



Kementerian PPN/
Bappenas

LAPORAN AKHIR

**KAJIAN
PENGEMBANGAN
PARTAI POLITIK
LOKAL**

**DIREKTORAT POLITIK DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**

2022

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir “**Kajian Peran Partai Politik Lokal Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi**”. Kajian ini merupakan isu yang strategis, mengingat partai politik lokal merupakan sebuah keistimewaan yang hanya dimiliki oleh Provinsi Aceh; sebagai hasil kompromi politik antara pemerintah Republik Indonesia dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang termaktub dalam MoU Helsinki tahun 2005 dan diikuti oleh *legal standing* melalui pemberlakuan Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) di tahun 2006.

Gagasan pendirian partai politik lokal di Aceh pernah mendapatkan penentangan dari kalangan elit politik nasional, mereka khawatir semangat disintegrasi nasional akan semakin terlembagakan. Namun kekhawatiran tersebut terbantahkan, karena partai politik lokal telah berpartisipasi pada tiga siklus pemilu legislatif dengan kondisi yang relatif aman pada tahun 2009, 2014, dan 2019. Di samping mampu mentransformasi konflik dari bentuk kekerasan bersenjata menjadi diskursus politik di parlemen. Kehadiran partai politik lokal di Provinsi Aceh pun memberikan warna tersendiri ke dalam diskursus kepartaian dan menjadi opsi alternatif dari partai politik nasional yang selama ini menunjukkan kesenjangan dalam merepresentasikan kepentingan, identitas, dan nasionalisme masyarakat Aceh. Hal ini ditunjukkan melalui kedudukan salah satu partai politik lokal yang selalu mendapatkan perolehan suara terbanyak dalam memperebutkan kursi di parlemen provinsi.

Setelah 16 tahun implementasi UUPA dengan segala dinamika seputar partai politik lokal di Aceh, pada gilirannya, kajian ini bermaksud untuk memotret dan memberikan evaluasi terkait upaya pelebagaan partai politik lokal tersebut, melihat sejauh mana efektivitas peran dan fungsi mereka dalam melakukan pengabdian terhadap demokrasi, hingga bagaimana kontribusinya terhadap reformasi sistem kepartaian di Indonesia

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan memberikan segala bentuk dukungan dalam penyusunan kajian peran partai politik lokal di Indonesia. Semoga *output* kajian berupa laporan akhir ini dapat menjadi bahan rekomendasi (*evidence based policy*) yang konstruktif terhadap upaya konsolidasi demokrasi di Indonesia dengan merujuk pada peran dan pengembangan partai politik lokal di Provinsi Aceh.

Jakarta, Januari 2023

Direktorat Politik dan Komunikasi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
ABSTRAK	v
BAB 1 Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	3
C. Tujuan, Sasaran, dan Penerima Manfaat	10
D. Metodologi Penelitian.....	10
BAB 2 Sejarah Konflik dan Konteks Kehadiran Partai Politik Lokal di Aceh	14
A. Latar belakang konflik dan hadirnya partai politik lokal	14
B. Transformasi GAM menjadi Partai Aceh.....	16
C. Pelembagaan Partai Politik Lokal di Aceh	20
BAB 3 Temuan Riset : Tantangan Pelembagaan dan Fungsi Partai Politik Lokal Dalam Mendorong Demokratisasi Di Aceh	22
A. Fokus isu yang tidak berubah dan menurunnya dukungan pada pemilu.	22
B. Hambatan regulasi pemilu : berlakunya ambang batas pemilu dan dualisme keanggotaan di partai lokal dan nasional.....	23
C. Kelembagaan partai lokal yang bersifat sentralistik.....	25
D. Transisi ke generasi muda	26
E. Relasi dengan partai nasional	28
F. Manajemen konflik internal partai politik lokal, dualisme kepengurusan, dan perpecahan.....	30
G. Representasi dan isu Perempuan	35
H. Komunikasi Politik	38
I. Pendidikan Politik.....	39
J. Rekrutmen Politik.....	41
BAB 4 Kesimpulan dan Rekomendasi Penguatan Partai Politik Lokal Aceh	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Rekomendasi	44
DAFTAR PUSTAKA	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Beberapa Ketetapan MoU Helsinki	4
Tabel 2 Perolehan Kursi DPR Aceh Dalam Tiga Periode Terakhir.....	7
Tabel 3 Pemetaan Narasumber.....	12
Tabel 4 Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2012	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Perkembangan Regulasi Tentang Pemerintahan Aceh.....	2
Gambar 2	Latar dan Konteks Kemunculan Partai Politik Lokal di Indonesia.....	3
Gambar 3	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Aceh (2009-2020).....	9
Gambar 4	Peta Roadshow PPA Dalam Memperkuat Struktur di Provinsi Aceh Tahun 2016	27

ABSTRAK

Sebuah kajian yang membawa semangat demokrasi, dengan menempatkan partai politik lokal sebagai sebuah realitas wajah kepartaian yang memiliki kekhasan tersendiri dalam membawa perdamaian di Aceh, sekaligus cara baru untuk melihat konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui upaya politik desentralisasi pasca reformasi. Setelah lebih dari satu dasawarsa sejak kemunculan partai politik lokal, kajian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah terkait: (1) tantangan dan hambatan partai politik dalam mempertahankan dan meraih dukungan politik warga Aceh; serta (2) upaya perbaikan dan penguatan yang diperlukan dalam tata kelola sistem kepartaian di Indonesia berdasarkan pengalaman dan dinamika partai politik lokal di Aceh. Upaya penelusuran jawaban atas rumusan masalah dijelaskan secara deskriptif melalui pendekatan kualitatif dan analisis induktif. Adapun teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah observasi atau kunjungan lapangan ke Provinsi Aceh, serta melakukan wawancara mendalam dan *Focused Group Discussion* (FGD) dengan peneliti, akademisi, dan *stakeholder* terkait. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi dokumen atau kepustakaan terhadap literatur dengan tema kajian yang relevan.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa kehadiran partai politik lokal di Aceh telah secara efektif memfasilitasi transformasi konflik bersenjata menjadi pertarungan elektoral. Transisi dari situasi konflik menuju fase perdamaian dengan masyarakat yang lebih demokratis bisa dikatakan berjalan cukup baik dengan sejumlah indikator pelembagaan demokrasi secara berkelanjutan dengan penguatan regulasi dan prosedur demokrasi yang diatur secara formal. Meski demikian, partai politik lokal menghadapi sejumlah tantangan dalam rangka penguatan demokrasi di Aceh. **Pertama, terkait regulasi serta penganggaran.** Berbagai regulasi menghadirkan kesulitan tersendiri bagi partai lokal untuk memiliki ruang tumbuh sebagai kekuatan politik yang otonom dengan pemberlakuan aturan ambang batas pemilu 5% bagi partai lokal; aturan yang membolehkan dualisme keanggotaan yang menjadi disinsentif bagi kaderisasi anggota partai lokal, peraturan bantuan keuangan partai politik yang masih belum setara antara partai nasional dan lokal, serta dimungkinkannya anggota legislatif DPR RI partai nasional untuk melakukan *reses partisipatif* yang didukung anggaran nasional menjadi keuntungan tersendiri bagi partai nasional meraih elektabilitas.

Kedua, terkait demokratisasi internal partai politik lokal. Tata kelola dan pelembagaan partai politik lokal yang modern dan demokratis merupakan tantangan yang tidak mudah karena mereka masih memiliki ketergantungan pada figur (ketokohan) yang memiliki pengalaman kontributif sebagai kombatan di masa konflik. Sementara figur-figur yang bersangkutan tersebut memiliki keterbatasan untuk menyusun agenda regulatif dan penganggaran dalam konteks pembangunan. Di samping itu, partai politik lokal di Aceh masih perlu mengupayakan pembangunan sumber daya manusia melalui optimalisasi program kaderisasi dan pendidikan politik. Hal ini memiliki urgensi tersendiri mengingat pengelolaan manajemen konflik internal dan komitmen untuk mendorong kesetaraan gender masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan bagi partai politik lokal.

Ketiga, terkait transformasi isu dan transisi ke generasi muda. Partai politik lokal konsisten menyuarakan implementasi MoU Helsinki dalam UUPA dengan menciptakan hubungan yang antagonistik dengan pemerintah pusat. Pengemasan isu yang berbunyi eksistensialistik, simbolik, dan terkooptasi dalam skrup yang sempit ini akan semakin menggerus elektabilitas partai politik lokal jika tidak diiringi oleh upaya konkrit dalam mewujudkan kesejahteraan. Oleh sebab itu, partai politik lokal harus menawarkan agenda programatik yang relevan dengan kondisi masyarakat, terutama ketika mendekati anak-anak muda untuk memenuhi kebutuhan regenerasi partai, karena mereka membawa kepentingan yang berbeda dan memiliki semangat kebaruan yang tinggi.

Kata kunci: Keistimewaan Aceh, transformasi konflik, partai politik lokal, konsolidasi demokrasi, dan pelembagaan partai.

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Konsolidasi demokrasi sebagai sasaran pembangunan bidang politik RPJPN 2005- 2025 mensyaratkan bahwa demokrasi tidak hanya hadir pada tataran formal-prosedural dalam bentuk kelembagaan demokrasi yang mapan dan pemilu yang reguler, tetapi juga mencegah kembalinya kekuasaan otoriter (*setback*). Dalam kaitan dengan transisi demokrasi di Indonesia, peralihan otoritarianisme orde baru ke demokrasi ditandai dengan keterbukaan sistem politik yang ditopang berdirinya partai politik dengan bebas serta pelaksanaan pemilu yang demokratis. Para teoritis seperti Gunther, Montero, Linz (2002) menyatakan bahwa partai politik adalah elemen kunci sekaligus mediator yang memperantarai kepentingan masyarakat di dalam proses konsolidasi demokrasi. Sementara Randall dan Svasand (2002) menekankan pentingnya proses institusionalisasi partai politik dalam mendorong penguatan sistem kepartaian untuk mewujudkan demokrasi yang terkonsolidasi. Lebih jauh menurut Hee-Yeon Cho (2012) konsolidasi demokrasi terwujud ketika kekuasaan dalam ranah politik, ekonomi, dan sosial terdistribusi dalam masyarakat tanpa kekuatan yang mendominasi. Dalam aspek politik konsolidasi demokrasi ditandai keterbukaan dan kompetisi di antara partai politik serta hadirnya berbagai kekuatan politik yang otonom. Sementara dalam aspek ekonomi ditandai keterbukaan ekonomi yang ditandai dengan adanya kebebasan berusaha yang luas untuk mencapai kesejahteraan. Kemudian dalam aspek sosial ditandai dengan adanya solidaritas dan kesetaraan di antara kelompok masyarakat yang beragam.

Tantangan transisi dari otoritarianisme ke demokrasi di Indonesia adalah munculnya berbagai konflik komunal dan *secession*. Keduanya bisa terjadi akibat akumulasi ketidakpuasan terhadap rezim otoriter sebelumnya. Menurut David Laitin (2007) konflik komunal adalah konflik horizontal yang terjadi antara kelompok masyarakat karena persoalan identitas sosial budaya maupun karena faktor ekonomi politik. Konflik komunal pada awal reformasi terjadi seperti di Maluku (antara Muslim dan Kristen) dan Kalimantan (antara Dayak dan Madura). Sementara konflik *secession* adalah konflik antara kelompok yang ingin memerdekakan diri dari wilayah induknya seperti konflik yang terjadi di Aceh dan di Papua. Para teoritis politik menempatkan Indonesia diambang perpecahan dan akan berakhir layaknya Soviet dan Yugoslavia.

Upaya mencegah terjadinya disintegrasi yang disebabkan oleh konflik komunal dan *secession* di berbagai penjuru tanah air menjadi sangat penting (J. Bertrand, 2004). Resolusi konflik perlu menghadirkan perubahan sistem dan institusi yang memungkinkan transformasi konflik ke dalam institusi demokrasi seperti pemilu dan partai politik.

Pasca-Reformasi 1998 telah terjadi sejumlah upaya transformasi konflik, salah satunya adalah penanganan konflik bersenjata dan gerakan separatis di Aceh yang menggunakan pendekatan institusional melalui regulasi dan lembaga terkait kebijakan otonomi daerah dan otonomi khusus berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan posisi sentral Aceh dalam politik Indonesia. Aceh, seperti halnya Papua dan Timor Timur (sekarang Timor Leste yang telah merdeka), yang menjadi contoh penting dari perjuangan panjang Indonesia dalam merawat hubungan pusat-daerah.

Gambar 1 Perkembangan Regulasi Tentang Pemerintahan Aceh




(Sumber: diolah oleh penulis)

Salah satu kebijakan otonomi khusus yang menjadi isu utama dari kajian ini adalah kehadiran partai politik lokal. Sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA)—sebagai implikasi dari MoU Helsinki tahun 2005—Provinsi Aceh menjadi satu-satunya daerah yang memiliki kewenangan membentuk partai politik lokal sebagai sarana aspirasi politik rakyat Aceh dan membangun ekosistem *self-governance*. Partai politik lokal yang dibentuk memiliki kesempatan yang sama dengan partai nasional untuk berkontestasi melalui pemilihan umum dalam rangka mengisi jabatan politik di pemerintahan daerah. Kehadiran partai politik lokal

di Provinsi Aceh memberi warna tersendiri ke dalam diskursus kepartaian dan menjadi opsi alternatif dari partai politik nasional yang selama ini menunjukkan kesenjangan dalam merepresentasikan kepentingan, identitas, dan nasionalisme masyarakat Aceh.

Gambar 2 Latar dan Konteks Kemunculan Partai Politik Lokal di Indonesia



(Sumber: diolah oleh penulis)

Setelah 16 tahun implementasi UUPA, kajian ini bermaksud melakukan evaluasi terkait dengan efektivitas peran dan fungsi partai politik lokal dalam menjalankan amanat undang-undang. Secara lebih mendalam, kajian ini ingin melihat sejauh mana partai politik lokal berperan dalam proses konsolidasi demokrasi, dan apa kontribusi yang bisa diberikan bagi proses pelembagaan partai politik serta reformasi sistem kepartaian di Indonesia. Oleh karena itu, Direktorat Politik dan Komunikasi, BAPPENAS, sebagai institusi pemerintah yang memiliki fungsi untuk menyiapkan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional bidang politik dan komunikasi publik melakukan kajian “Peran Partai Politik Lokal dalam Proses Konsolidasi Demokrasi”. Kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan umpan balik yang konstruktif terhadap upaya peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia dengan merujuk pada peran dan pengembangan partai politik lokal di Provinsi Aceh.

B. Permasalahan

Tujuh belas tahun telah berlalu sejak kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang tertuang dalam MoU Helsinki di tahun 2005. Kesepakatan damai ini kemudian diikuti pemberian otonomi khusus melalui berlakunya Undang-undang Pemerintahan Aceh di tahun 2006. Undang-undang ini menjadi dasar pendirian partai politik lokal, dan Aceh menjadi satu-satunya provinsi

di Indonesia yang memiliki kekhususan ini. Partai politik lokal di Aceh merupakan instrumen representasi identitas serta kepentingan politik warga Aceh. Kehadiran partai politik lokal di Aceh mampu mentransformasi konflik dari bentuk kekerasan bersenjata menjadi diskursus politik di parlemen.

Tabel 1 Beberapa Ketetapan MoU Helsinki

Pokok Persoalan	Ketetapan
Pemerintahan Aceh	Aceh akan menjalankan kewenangan di seluruh urusan publik. Kecuali dalam hubungan luar negeri, pertahanan negara, masalah moneter dan fiskal, kebebasan dan peradilan, kebebasan beragama, dan kebijakan lain yang berada dalam kewenangan pemerintah RI
Partisipasi Politik	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan umum akan diselenggarakan bulan April tahun 2006 untuk pilkada gubernur dan pejabat daerah terpilih lainnya. Sedangkan pada tahun 2009 untuk memilih anggota DPRA. - Pemerintah RI akan memfasilitasi pendirian partai politik lokal dalam jangka waktu satu tahun atau selambat-lambatnya 18 bulan sesudah penandatanganan MoU Helsinki
	<ul style="list-style-type: none"> - Aceh berhak melakukan pinjaman luar negeri - Aceh berhak atas 70% kekayaan alamnya - Aceh akan diberikan hak dan tidak dihalangi untuk membuka

Pokok Persoalan	Ketetapan
Ekonomi	<p>akses luar negeri melalui laut dan udara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perwakilan GAM akan dilibatkan dalam BRR (Badan Rekonstruks dan Rehabilitasi) pasca tsunami
Penegakan Hukum	Pelanggaran kriminal yang dilakukan oleh anggota militer di Aceh akan diadli dalam pengadilan sipil di Aceh
Hak Asasi Manusia	Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan didirikan
Amnesti	Anggota GAM akan diberikan amnesti dan tahanan politik dakan dibebaskan
Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> - GAM akan membubarkan anggota bersenjata yang berjumlah 3000 dan menghancurkan 840 senjatanya antara 15 September dan 31 September 2005 - Secara bersamaan pasukan militer dan polisi non-organik akan ditarik dan hanya 14.700 pasukan organik militer dan 9100 anggota polisi yang tetap berada di Aceh

Pokok Persoalan	Ketetapan
Pengawasan	Uni Eropa dan anggota ASEAN akan berperan dalam Aceh Monitoring Mission (AMM). Tugas lembaga tersebut adalah mengawasi proses pelaksanaan HAM, demobilisasi, pelucutan senjata, dan kemajuan reintegrasi, dan menengahi perselisihan

(Sumber: Bhakti, 2008)

Kalangan elit politik nasional pada awalnya penuh keraguan terhadap gagasan pendirian parpol lokal di Aceh karena dianggap akan memampukan terwujudnya konsolidasi politik kelompok separatis di Aceh untuk memisahkan diri dari Indonesia. Kekhawatiran lainnya bahwa parpol lokal bisa memicu efek domino untuk wilayah lain yang mengarahkan pada disintegrasi nasional (Hillman, 2012). Berdasarkan situasi empiris saat ini, keraguan dan kekhawatiran tersebut tampak tidak berdasar dan tidak terbukti. Hingga saat ini warga Aceh telah melalui tiga siklus pemilu legislatif dengan aman dan damai pada tahun 2009, 2014, dan 2019.

Dinamika partai politik lokal di Aceh menghadapi sejumlah tantangan dan permasalahan dalam kerangka konsolidasi demokrasi di Aceh. Beberapa tantangan yang bisa diidentifikasi mencakup keberlanjutan dukungan masyarakat Aceh terhadap partai politik lokal. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan Partai Aceh merupakan partai politik lokal dominan di Aceh selama periode pemilu pasca konflik. Akan tetapi perolehan suara dan kursi Partai Aceh di DPR Aceh secara konsisten menunjukkan tren negatif dari pemilu 2009 dengan perolehan sebesar 47% kursi, turun menjadi 35% kursi pada tahun 2014 hingga pada pemilu terakhir di tahun 2019 hanya memperoleh dukungan masyarakat Aceh sebesar 21% kursi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi keberlanjutan parpol lokal sebagai representasi politik warga Aceh pasca situasi konflik di tengah dukungan dan kepercayaan yang semakin menurun.

Konflik di dalam tubuh Partai Aceh memuncak dan mendorong Irwandi Yusuf

mendirikan Partai Nasional Aceh (PNA) menyusul kekalahannya dalam pemilihan kepala daerah tahun 2012. Pilkada Aceh 2012 dimenangkan oleh pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf. PNA sebagai partai baru, menunjukkan tren dukungan yang positif dari masyarakat Aceh pada pemilu 2014 dan 2019 dengan memperoleh 3 kursi menjadi 6 kursi. Hal ini cukup mengejutkan di tengah kasus OTT KPK terhadap Irwandi Yusuf pada tahun 2018 ternyata tidak menyurutkan pemilih Aceh untuk mendukung PNA pada pemilu 2019.

Tabel 2 Perolehan Kursi DPR Aceh Dalam Tiga Periode Terakhir


Partai Politik	Jumlah Kursi		
	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019
Partai Aceh	33	29	18
PNA		3	6
PDA	1	1	3
SIRA	0	0	1
Gerindra	0	3	8
PDIP	0	0	1
Golkar	8	9	9
NasDem		8	2
Demokrat	10	8	10
PKS	4	4	6
PPP	4	6	6
PAN	5	7	6
Hanura	0	0	1
PKB	1	1	3
PBB	1	1	0
PKPI	1	1	1
Patriot	1		
Jumlah Anggota	69	81	81
Jumlah Partai	11	13	15

(Sumber: diolah oleh penulis dari berbagai sumber)

Menurunnya dukungan terhadap salah satu partai politik lokal, yang paling mendominasi Aceh hingga saat ini, sangat mungkin berkaitan dengan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang dirasakan masyarakat Aceh. Pada tahun 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis penduduk miskin di Aceh naik menjadi 15.53 % setara 16.020 orang dari populasi sebesar 850.260 orang. Data tersebut menempatkan Aceh menjadi provinsi termiskin di Sumatera dan berada pada posisi lima besar provinsi termiskin di Indonesia. Mundur ke beberapa tahun sebelumnya, pada tahun 2013, pengaruh kemiskinan di Aceh bahkan dapat menimbulkan konflik horizontal, seperti persoalan pemberontakan kelompok Din Minimi dalam menuntut perhatian dari Pemerintah Aceh yang dipimpin oleh Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf, terkait pemerataan kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi rakyat miskin dan mantan kombatan GAM di level akar rumput. Perasaan kecewa dan dikhianati itu kemudian menuntun Din Minimi bersama kelompoknya untuk melakukan penculikan dan perampokan, termasuk penculikan seorang WNA di tahun 2013, merusak kotak suara pileg 2014, dan menyerang truk-truk pengangkut kelapa sawit (IPAC, 2015).

Keterlibatan partai politik lokal dalam parlemen pun nampak tidak menonjol untuk menjaga anggaran (APBA). Seolah-olah kemiskinan bukan menjadi prioritas utama partai lokal, karena kebijakan pembangunan yang mereka buat di dalam parlemen tidak memihak secara khusus pada warga pasca-konflik. Padahal dari segi dana, ada persentase yang jelas untuk hal itu. Sehingga yang menjadi kekhawatiran adalah kemiskinan bertransformasi dari persoalan struktural menjadi kultural (Ishak, 2022). Sementara dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, perkembangan demokrasi yang ditunjukkan melalui data Indeks Demokrasi Indonesia untuk provinsi Aceh juga menunjukkan tren penurunan dari skor 79,97 di tahun 2018, menjadi 78 di tahun 2019, hingga menurun drastis di tahun 2020 dengan skor 73.93. Menurunnya indeks demokrasi di Aceh tersebut disebabkan karena menurunnya seluruh capaian aspek demokratis (Katadata, 2021). Seperti aspek kebebasan sipil (menurun dari 93,28 pada 2019 menjadi 84,49 pada 2020), hak-hak politik (menurun dari 65,22 pada 2019 menjadi 64,94 pada 2020), dan kelembagaan demokrasi (menurun dari 79,08 pada 2019 menjadi 74,91 pada 2020).

Gambar 3 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Aceh (2009-2020)



(Sumber: katadata, 2021)

Para elit politik di Aceh yang terbiasa berpolitik dengan cara mengangkat senjata tentu membutuhkan proses transisi yang tidak mudah dan tidak singkat untuk menuju penguatan berdemokrasi. Proses institusionalisasi partai politik sangat diperlukan, hal ini mencakup: pendidikan dan kaderisasi politik; tata kelola partai yang profesional, transparan, dan akuntabel mutlak diperlukan; membangun relasi dengan konstituen dalam menyerap dan mengagregasi kepentingan masyarakat juga sangat penting; termasuk pemahaman terhadap kerangka penyusunan kebijakan baik dalam proses legislasi dan penganggaran. Penguatan fungsi partai politik dalam kerangka sistem kepartaian tentu diperlukan dalam menjawab tantangan politik, ekonomi, dan sosial di Aceh. Penggalan informasi lebih lanjut dilakukan dalam riset ini untuk memetakan berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi partai politik lokal di Aceh dalam mempertahankan eksistensi dan menjalankan fungsi partai politik sebagai representasi identitas dan kepentingan warga Aceh.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, riset ini berupaya untuk menjawab pertanyaan riset yaitu:

1. Apa saja tantangan dan hambatan partai politik lokal dalam mempertahankan dan meraih dukungan politik warga Aceh. Apa yang dibutuhkan untuk bisa mewujudkan aspirasi, kepentingan, dan kesejahteraan bagi warga Aceh dalam kerangka demokrasi perwakilan.

2. Apa saja perbaikan dan penguatan yang diperlukan dalam tata kelola sistem kepartaian di Indonesia berdasarkan pengalaman dan dinamika partai politik lokal di Aceh.

C. Tujuan, Sasaran, dan Penerima Manfaat

Tujuan yang ingin dicapai dalam “Kajian Peran Partai Politik Lokal Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi” adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis peran partai politik lokal dalam proses penguatan dan perbaikan sistem kepartaian di Indonesia.
2. Memberikan rekomendasi dari hasil kajian untuk perbaikan dan penguatan partai politik lokal dalam kerangka sistem kepartaian di Indonesia

Hasil kajian ini selanjutnya akan digunakan sebagai bahan penyusunan dan umpan balik dalam perencanaan program/kegiatan dan penganggaran tahun berikutnya serta penyusunan rencana pembangunan, khususnya untuk sub-bidang politik dalam negeri. *Output* tersebut juga akan mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditpolkom yaitu “jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup politik dan komunikasi”.

Adapun penerima manfaat dari kajian ini adalah Partai Politik, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Universitas dan Akademisi, Lembaga *Think-Tank* dan Penelitian, Donor dari dalam maupun luar negeri, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Masyarakat Luas.

D. Metodologi Penelitian

“Kajian Peran Partai Politik Lokal Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi” menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis induktif. Data penelitian

dikumpulkan dari berbagai fakta empirik berupa data dan informasi yang diperoleh melalui perspektif, pengamatan, dan pengalaman narasumber serta berbagai dokumen yang relevan. Instrumen disusun berdasarkan pedoman wawancara dengan teknik pengumpulan data melalui pertanyaan terbuka dan spesifik. Pengolahan dan analisis data dilakukan melalui proses abstraksi dari gejala dan fakta empirik yang ditemukan (konseptualisasi) secara deskriptif dan eksplanatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memiliki keunggulan memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan suatu proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Informasi dan relasi yang terbangun menjadi keuntungan bagi analisis dan hasil kajian penelitian ini.

Adapun sumber data penelitian yang dikumpulkan terdiri dari dua macam, yakni data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan data primer, tim peneliti menggunakan sejumlah teknik pengumpulan data, antara lain: (1) **Observasi atau kunjungan lapangan** ke Provinsi Aceh dalam rangka mempelajari dinamika dan kontribusi partai politik lokal terhadap upaya penguatan demokrasi melalui pertemuan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Komisi Independen Pemilihan, Panitia Pengawas Pemilihan, akademisi, LSM/tokoh/masyarakat, dan dewan pimpinan pusat dari beberapa partai politik lokal; (2) **Pelaksanaan *Focused Group Discussion (FGD)*** bersama narasumber yang ahli dan relevan dengan kajian terkait, untuk menjangkau berbagai perspektif terhadap upaya peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia dengan merujuk pada peran dan pengembangan partai politik lokal di Provinsi Aceh; dan (3) **Wawancara mendalam** dengan peneliti, akademisi, hingga *stakeholder*, dalam rangka rekonsiliasi data dan mengklarifikasi informasi mengenai capaian penguatan demokrasi melalui kontribusi yang telah dilakukan oleh partai politik lokal di Provinsi Aceh.

**Tabel 3 Pemetaan Narasumber
(K/L, Akademisi/Pengamat, dan Partai Politik Lokal)**

Masyarakat Sipil meliputi akademisi, aktivis, dan jurnalis
-Ilham Saputra, S.IP. (Pengamat Kepemiluan dan Komisioner KPU RI 2017-2022)
-Titi Anggraini, S.H., M.H. (Anggota Dewan Pembina Perludem)
-Sri Lestari Wahyuningroem, M.A., Ph.D. (Akademisi UPN Veteran Jakarta)
-Dr. Drs. Otto Nur Abdullah, M.Si. (Akademisi Unsyiah)
-Nina Noviana, S.E. (Program Manager ACSTF)
-Adi Warsidi (Koordinator Wilayah Sumatera AJI Indonesia 2021-2024)
-Teuku Kemal Fasya, S.Ag., M.Hum. (Akademisi Univ Malikussaleh dan Tim Perumus RUUPA 2005-2006)
-Taufiq Abdul Rahim, M.Si., Ph.D. (Akademisi Univ Muhammadiyah Aceh dan Peneliti Senior PERC ACEH)
-Rizkika Lhena Darwin, S.IP., M.A. (Akademisi UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
-Rizkika Lhena Darwin, S.IP., M.A. (Akademisi UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
Pemerintah meliputi kementerian dan lembaga
-Dr. Drs. Akbar Ali, M.Si. (Kepala Puslitbang Otda Polpum BSKDN)
-Prof Syamsuddin Haris, M.Si. (Anggota Tim Ahli Penyusun RPP Partai Lokal Aceh 2006)
-Faizah, S.P. (Ketua Panwaslih Aceh)
-Ahmad Dadek, S.H., M.H (Kepala Bappeda Aceh)
-Ruli Defriza S.E., M.M. (Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Bidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilu)
Politisi meliputi anggota legislatif, pengurus partai politik
-Drs. Ferry Mursyidan Baldan (Ketua Panitia Khusus RUU

Pemerintahan Aceh 2006)

-H. Fachrul Razi, S.I.P., M.I.P (Ketua Komite I DPD RI)

-Miswar Fuady, S.H. (Sekretaris Jenderal Partai Nanggroe Aceh)

-Nurzahri, S.T. (Juru Bicara Partai Aceh)

-Muhammad Daud, SKM., M.Si. (Sekretaris Jenderal Partai SIRA)

-Yulizar, S.H. (Juru Bicara dan Kabid Hukum-HAM Partai Darul Aceh)

-Martini, S.Pd., M.H. (Anggota DPRA 2019-2022)

Sedangkan untuk mendapatkan data sekunder, tim peneliti melakukan **studi dokumen atau kepustakaan** terhadap berbagai jurnal, buku, laporan penelitian, dan karya tulis ilmiah dengan tema kajian yang relevan. Selain itu, sumber data sekunder lainnya yang menjadi rujukan adalah dokumen legal-formal, seperti muatan materi dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki tahun 2005, UU No. 11 Tahun 2006 terkait regulasi Pemerintahan Aceh, dan PP No. 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh serta data-data partai politik dan hasil pemilu dari lembaga penyelenggara pemilu. Studi dokumen atau kepustakaan ini terutama dilakukan sebelum terjun ke lokasi penelitian dan melakukan pengumpulan data di lapangan. Hal tersebut dilakukan untuk menelusuri data-data atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan, pembatasan masalah penelitian, dan penyusunan kerangka teori.

BAB 2

Sejarah Konflik dan Konteks Kehadiran Partai Politik Lokal di Aceh

Bab ini mengulas konteks historis konflik di Aceh dan kehadiran parpol lokal pasca MoU Helsinki. Selain itu bab ini juga akan membahas apa saja yang menjadi landasan transformasi konflik dari gerakan bersenjata menuju partai politik dalam mewujudkan demokrasi di Aceh. Lebih jauh, akan dibahas pula bagaimana partai lokal membangun kelembagaannya berelasi dengan pemilih baik secara identitas maupun mencapai tujuan kesejahteraan melalui kontestasi politik elektoral.

A. Latar belakang konflik dan hadirnya partai politik lokal

Semangat reformasi mendorong peningkatan minat terhadap kajian politik lokal di Indonesia. Banyak akademisi yang mencoba menggali pola-pola relasi kekuasaan di tingkat lokal dalam penguatan demokrasi di suatu daerah (Bayo, Santoso, dan Samadhi, 2018), hingga kajian desentralisasi politik yang menunjukkan kemampuan lokal sebagai penjelas dalam menentukan relasi politik nasional dan mendefinisikan keindonesiaan menurut sudut pandang mereka (Gaffar, 2020). Namun, kajian terkait partai politik lokal terasa kurang mendapatkan perhatian dari akademisi Indonesia maupun para Indonesianis. Satu dari banyak kajian yang menarik bagi penulis terkait partai politik lokal di Aceh adalah tulisan Hillman (2012) yang berfokus pada upaya mewujudkan kepemimpinan politik yang sah di Aceh pada situasi pasca konflik di tengah tantangan diskursus pandangan para elit politik nasional tentang keberadaan dan fungsi partai politik lokal. Partai politik diposisikan memiliki fungsi sentral dalam proses transformasi konflik, dari perjuangan melalui cara kekerasan menjadi cara damai dan demokratis. Disebutkan, salah satu poin kesepakatan paling krusial dari perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah soal pendirian partai politik lokal di Aceh.

Diskursus soal pendirian papol lokal di Aceh pada awalnya menghadirkan penolakan yang kuat dari Jakarta dan para elit politik nasional yang beranggapan bahwa partai politik lokal akan menjadi kendaraan politik untuk memuluskan perjuangan politik GAM untuk mencapai kemerdekaan. Regulasi nasional tidak memperbolehkan pendirian partai berbasis region dan etnis. Selain itu, kehadiran

partai politik lokal dibayangkan akan memicu instabilitas politik di berbagai daerah yang mengarah pada disintegrasi. Di sisi lain, literatur dan studi justru mendukung argumentasi pendirian parpol lokal, bahwa cara mengakhiri perjuangan bersenjata adalah dengan mengubah melalui jalur pemilu menggunakan partai politik.

Meski awalnya dianggap sebagai perjudian, hal paling mendasar mengapa partai politik lokal diakui di Aceh karena keinginan semua pihak untuk segera mengakhiri konflik selama lebih dari tiga dekade dan mewujudkan perdamaian. Hillman (2012) lebih jauh memaparkan bahwa secara historis telah cukup panjang upaya untuk mencapai rekonsiliasi antara pemerintah pusat dan Aceh sejak era Sukarno dengan pemberian otonomi khusus di tahun 1962, sebelum akhirnya Suharto berkuasa dan membatalkan pemberian otonomi khusus di tahun 1968. Hal ini memicu pemberontakan bersenjata sejak tahun 1976 yang dipimpin oleh Hasan Tiro. Pemerintah pusat bereaksi dengan penetapan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer. Pendekatan operasi militer di Aceh dilanjutkan pasca era orde baru sejak tahun 2003 di masa kepemimpinan Megawati. Mayoritas tokoh nasionalis bersikeras menolak ide tentang pendirian parpol lokal di Aceh karena akan menumbuhkan benih disintegrasi di berbagai wilayah Indonesia.

GAM memiliki tantangan besar dalam mengkonsolidasi kekuatan politiknya melalui Partai Aceh karena minimnya pengalaman politik elektoral untuk menghadapi pertarungan politik pada pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif pertama di tahun 2009. Meski berhasil melalui uji pemilu pertama di tahun 2009 dengan meraih kursi mayoritas di parlemen provinsi, masih terdapat keraguan bagi Partai Aceh untuk bisa mempertahankan dominasi kekuatan politiknya karena setidaknya tiga hal. Pertama, minimnya kemampuan politik anggotanya yang sebagian adalah mantan kombatan. Hal ini terlihat dari kesulitan dalam soal menghadirkan kebijakan melalui legislasi dan anggaran karena minimnya kapasitas dalam tata kelola politik dan pemerintahan. Kedua, mengantisipasi perilaku predatorial dan memburu rente yang akan mengarahkan pada politik yang korup. Aceh memiliki reputasi sebagai salah satu provinsi paling korup di Indonesia. Transformasi sistem politik di Aceh menjadi tantangan tersendiri bagi Partai Aceh untuk terus mendapatkan dukungan publik jika tidak ingin dianggap sama saja dengan partai politik nasional yang ada selama ini. Ketiga, mengantisipasi fragmentasi dan faksionalisasi dari kekuatan GAM di Partai Aceh. Ini terlihat dari

pilihan strategi dan cara yang benih perpecahannya mulai terlihat sejak tahun 2006 jelang pemilihan kepala daerah langsung.

B. Transformasi GAM menjadi Partai Aceh

Stange dan Patock (2010) mencoba mengulas perkembangan masa lalu yang mengarah pada rekonfigurasi lanskap politik Aceh dan berupaya menggambarkan perkembangan terkini dalam transformasi GAM—dari gerakan kemerdekaan menjadi partai politik lokal Indonesia. Melalui penandatanganan MoU di Helsinki, Pemerintah RI praktis memberi otonomi khusus untuk mengakomodasi sejumlah tuntutan GAM, antara lain: penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh (termasuk pembentukan partai politik), hak asasi manusia, amnesti dan reintegrasi anggota-anggota GAM ke dalam masyarakat, pengaturan keamanan, pembentukan *Aceh Monitoring Mission* (AMM) untuk menyelidiki insiden keamanan di Aceh, dan penyelesaian perselisihan. Meskipun transformasi GAM menjadi pemain politik yang sah di negara bangsa Indonesia tampaknya sudah final, namun integrasi integrasi politik GAM mengalami perpecahan mendasar di level elit atas kesesuaian dan dukungan calon untuk pemilihan gubernur tahun 2006. Golongan tua dan pimpinan GAM (kelompok Malik Mahmud) di Swedia mencalonkan Abdullah Hasbi Abdullah, sedangkan sebagian besar golongan muda dan anggota KPA (transformasi dari TNA, dibentuk untuk memfasilitasi reintegrasi mantan kombatan dan untuk memastikan perilaku mereka tidak menyimpang dengan kesepakatan damai Helsinki) di Aceh mendukung pencalonan independen Irwandi Yusuf. Di luar dugaan sebagian besar pengamat, Irwandi dan pasangannya, Muhammad Nazar, memenangkan pemilihan gubernur. Ini menjadi sinyal yang jelas bagi kepemimpinan kolot dan GAM di pengasingan di Swedia bahwa pengaruh otoritatif mereka terhadap manuver politik di Aceh sudah berkurang. Fraksinasi internal dalam tubuh GAM tersebut, menurut Stange dan Patock (2010), tentu menurunkan kohesi solidaritas GAM dan membawa implikasi terkait perlawanan konfrontatif pada pemerintah RI yang semakin berkurang.

Hasil pilkada tidak memuaskan kelompok Malik Mahmud. Oleh karena itu, kesempatan membentuk partai politik lokal di tahun 2007 dengan nama Partai Aceh (PA) sangat disambut baik oleh para pemimpin GAM di Swedia untuk meraih kemenangan menjelang pemilihan legislatif 2009. Meskipun kelompok Irwandi telah mengembangkan struktur dan partai politiknya sendiri, yaitu Partai Aceh

Merdeka, pada akhir Maret 2008, Irwandi memutuskan untuk bergabung dengan partai Malik Mahmud karena ia khawatir partai-partai GAM yang bersaing dapat menimbulkan risiko yang tak terduga. Dewan eksekutif PA didominasi oleh loyalis Malik, dengan Muzakir Manaf sebagai kepala resmi. Namun di tingkat kabupaten, mayoritas pengurus partai adalah anggota KPA yang dianggap dekat dengan Irwandi. PA dan KPA, pada praktiknya di lapangan, sering menggunakan pendekatan represif untuk menekan lawan politik dan mendapatkan suara menuju parlemen. Yang perlu digarisbawahi, kekerasan politik tidak dimonopoli oleh PA, karena terjadi peningkatan serius dalam jumlah pembunuhan politik dan serangan pembakaran yang ditujukan terhadap kader dan kantor PA.

Menurut Stange dan Patock (2010), ada empat faktor yang mungkin menjelaskan mengapa kekerasan skala besar tidak terjadi meskipun banyak serangan kekerasan terhadap PA. *Pertama*, kemungkinan besar penyerangan tidak dilakukan oleh pihak yang menentang GAM, melainkan karena persaingan internal atas pencalonan legislatif. *Kedua*, PA memimpin kampanye isu tunggal yang hanya berfokus pada janji untuk mengupayakan implementasi penuh dari MoU Helsinki. *Ketiga*, banyak kasus penyerangan terhadap PA tidak menunjukkan kemajuan investigasi dan dikaitkan dengan pelaku yang tidak dikenal (OTK). Selebihnya investigasi kepolisian menemukan fakta bahwa tersangka beberapa tindakan kriminal dilakukan oleh mantan kombatan yang tidak puas dan menentang proses perdamaian dengan pemerintah RI. *Keempat*, PA memiliki investasi dan keunggulan kompetitif yang besar dari partai-partai di Aceh, terutama akses ke dana publik melalui proyek konstruksi, yang sekian persen akan digunakan untuk kegiatan kampanye PA. Hasil akhir pemilihan legislatif pun menunjukkan bahwa PA memenangkan mayoritas kursi untuk DPRA, dengan memperoleh total 33 kursi (48 persen). Hasil daripada demokrasi prosedural itu menjadi bukti tak terbantahkan bahwa rakyat Aceh menginginkan konfigurasi politik yang baru. Stange dan Patock (2010) mengajak kita semua agar menghindari jebakan untuk menghubungkan keberhasilan elektoral PA hanya dengan pola perilaku tertentu saja (intimidatif). Secara keseluruhan, dibandingkan dengan parpol lokal lainnya, PA berhasil menggambarkan dirinya sebagai satu-satunya mitra dialog yang cocok bagi Pemerintah RI untuk merundingkan lebih lanjut implementasi UUPA di masa depan. Namun, karena kurangnya pengalaman politik dari sebagian besar legislator PA yang baru terpilih, banyak ahli yang bekerja pada masalah *good governance* di

Aceh sangat khawatir tentang kapasitas parlemen Aceh di tingkat kabupaten dan provinsi, terutama ketika menangani isu sensitif seperti proses implementasi UUPA.

Melalui tulisannya, Stange dan Patock (2010) menjelaskan bahwa PA bukanlah sebuah entitas politik yang berdiri tunggal, melainkan ditopang oleh KPA; sebuah organisasi yang sebenarnya berada di luar ranah politik namun turut andil sebagai *mass collector* dan menjadi mesin politik bagi partai. Penjelasan terkait relasi struktur eksternal PA akan lebih holistik apabila Stange dan Patock turut mengikutsertakan secara lebih mendalam dan komprehensif terkait peran Badan Reintegrasi Aceh (BRA), sebagai cawan yang dipenuhi dengan tumpukan dana reintegrasi yang bersumber dari APBD dan APBN. Eksistensi BRA ini menjadi penting mengingat dana reintegrasi yang kurang pengawasan dan kurang transparan tersebut rentan dibajak oleh kekuatan politik yang mendominasi.

Mencermati transformasi GAM menjadi partai politik, Budi (2012) membaca secara kontekstual terkait fakta partai politik lokal yang ada di Aceh sebagai sebuah realitas wajah kepartaian yang memiliki kekhasan tersendiri, sekaligus cara baru untuk melihat politik Indonesia yang terdesentralisasi dengan kuat ke daerah-daerah mutakhir ini. Secara khusus, studi yang dilakukan Budi (2012) mengambil objek kajian Partai Aceh sebagai partai politik lokal yang dibangun oleh mantan kombatan perang dan juru runding perdamaian dengan Pemerintah RI, yang kini mendominasi peta politik di Aceh.

Pendekatan genealogis menjadi opsi dalam melihat masa lalu untuk membongkar masa kini. Karena hadirnya Partai Aceh tidak terlepas dari sebuah era pra-republik (kesultanan) yang membentuk identitas *Acehnese* sebagai kesatuan identitas kultural masyarakat Islam dan sebagai kesatuan identitas kebangsaan yang meliputi pluralitas masyarakat, kultur yang melekat, dan batas wilayah yang jelas. Lebih jauh, Aceh bahkan mampu membangun imaji sebagai sebuah kesatuan entitas politik tersendiri yang tidak mempunyai kaitan (*emotional connectivity*) apapun dengan Indonesia—pemerintahan yang selalu dipegang oleh orang Jawa—sehingga munculnya Indonesia adalah kolonialisasi tersendiri bagi Aceh. Faktor politik identitas tersebut memberi gambaran mengapa Aceh sebagai *local cleavage* selalu improper dengan hadirnya pusat dalam formasi negara apapun itu, baik sekuler maupun keagamaan. Terlebih saat pemerintahan Orde Baru berjalan, ditemukan fakta eksploitasi sumber daya alam yang memunculkan kesenjangan sosial-ekonomi bagi masyarakat lokal. Hal ini, pada gilirannya, memicu proses mobilisasi yang

melahirkan gerakan *secession* melalui Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sejak tahun 1976.

Perjuangan bersenjata gerakan separatis tersebut mulai mengalami deeskalasi ketika Damien Kingsbury (penasehat politik GAM) mempromosikan mekanisme *self-governance* bagi Aceh dan usulannya disepakati oleh Pemerintah RI dalam perundingan Helsinki tahun 2005. GAM adalah elemen yang mengalami transformasi menjadi partai politik lokal. Namun, karena ide kelahiran partai bukan merupakan agenda politik GAM sedari awal, implikasinya adalah logika adaptasi lebih kuat daripada kesadaran dan upaya mengkonsolidasikan demokrasi di aras lokal. Hal ini bisa dilihat melalui pelembagaan partai yang dibangun bukan berdasarkan konsensus organisasi, melainkan pada adaptasi administratif dan *organizational transformation* dengan tetap mempertahankan struktur elit yang determinan, sehingga adaptasi yang dilakukan menjadi gagap dalam iklim demokrasi yang menuntut partisipasi dan penyerapan aspirasi. Hal semacam ini yang di kemudian hari menjadi kausal turbulensi internal partai dan dikhawatirkan akan memunculkan ‘partai faksi’ dengan Partai Aceh sebagai induknya—sebagaimana nasib yang dialami Golkar, dengan hadirnya Gerindra, Hanura, dan Nasional Demokrat, akibat konflik elit.

Studi atas transformasi GAM menjadi Partai Aceh menguatkan bahwa tersedianya akses politik merupakan formula perdamaian antara gerakan pemberontakan—dengan motif masing-masing motif yang berbeda—dan negara. Hasil studi Budi (2012) ini melengkapi simpulan transformasi dari sebuah gerakan bersenjata menjadi partai politik, yaitu secara organisasional terjadi perubahan (adaptasi) namun transformasi tersebut tidak mengubah struktur elit dalam gerakan. Kendati demikian, hasil transformasi tersebut berimplikasi positif pada perolehan suara partai pada Pemilu 2009 karena beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internal tersebut adalah pengelolaan faksi yang muncul sejak pemilihan gubernur Aceh pada Desember 2006; profesionalisasi keorganisasian partai; dan adaptasi logika *voters* yang mengubah corak gerakan eksklusif menjadi inklusif. Sedangkan faktor eksternal adalah adanya elemen formal dan kultural di luar PA yang secara langsung dan tidak langsung menjadi mesin politik bagi partai; dan psikologi sosial masyarakat Aceh pasca-konflik telah membentuk *voting behavior* yang menguntungkan bagi Partai Aceh.

Sebagai sebuah kajian aktor intermediari, khususnya terkait studi kepartaian lokal, tarikan garis simpul atas studi ini membuka agenda riset selanjutnya. Seperti pembahasan terkait dinamika relasi parpol lokal dengan parpol nasional, signifikansi peranannya dalam upaya demokratisasi di level politik lokal, dan perilaku memilih masyarakat pasca-konflik, termasuk di dalamnya adalah pemetaan *social cleavage* yang mendasari basis sosial eksistensi parpol lokal.

C. Pelembagaan Partai Politik Lokal di Aceh

Pada aspek pelembagaan sistem kepartaian di tingkat lokal, Budiarti (2012) berupaya menganalisis dampak dari partai politik lokal terhadap pelembagaan sistem kepartaian di Aceh pasca konflik. Partai politik lokal di Aceh dianggap berkontribusi secara *hybrid*, yakni memperkuat sistem kepartaian dengan meningkatkan legitimasi hasil pemilu dan berhasil menciptakan sistem kepartaian yang minim fragmentasi. Sementara pengorganisasian partai yang berakar lemah di masyarakat berdampak merugikan pada pelembagaan sistem kepartaian di Aceh. Lebih jauh Budiarti berargumen, parpol lokal khususnya Partai Aceh dianggap berhasil memobilisasi kelompok kombatan ke jalur perjuangan partai politik. Meski demikian dominasi pendekatan patronase politik yang digunakan untuk memenangkan pemilu perlu diimbangi dengan upaya modernisasi partai agar sistem kepartaian di Aceh bisa stabil dalam jangka panjang.

Mengacu pada kerangka analisis Mainwaring dan Scully (1995) terdapat empat dimensi pelembagaan sistem kepartaian yang menjadi rujukan analisis Budiarti (2012). Dimensi pertama, pola kompetisi antar partai. Budiarti menemukan bahwa Aceh memiliki pola kompetisi yang stabil di antara provinsi di Indonesia berdasarkan ukuran *electoral volatility (EV)*. Partai Aceh di provinsi Aceh memiliki pola yang seragam dengan PDIP di provinsi Jawa tengah dan Bali, keduanya dominan di masing-masing area sehingga membentuk stabilitas dukungan dari waktu ke waktu dengan angka EV yang di bawah angka rata-rata nasional. Dimensi kedua, hubungan partai dan masyarakat. Angka EV yang rendah menunjukkan bahwa partai memiliki akar yang kuat di masyarakat. Menurut Budiarti, Partai di Aceh dianggap memiliki akar sosial yang kuat dibandingkan partai di provinsi lainnya berdasarkan angka EV yang rendah. Dimensi ketiga, legitimasi atas pemilu dan partai politik. Budiarti menunjukkan bahwa pemberian dukungan dan persetujuan atas hasil pemilu dari para elit politik yang bersepakat

untuk berdamai pasca MoU Helsinki merupakan satu indikator penting pelembagaan sistem kepartaian di Aceh. Dimensi keempat, partai politik sebagai organisasi. Budiarti sepakat dengan argumentasi Hicken (2006) bahwa partai politik di Indonesia secara umum termasuk di Aceh masih kurang profesional dan kurang terorganisir karena sangat tergantung pada figur karismatik ketimbang platform politik dan program partai. Partai Aceh juga sangat bergantung pada figur karismatik. Penurunan dukungan bagi partai Aceh di pemilu 2019 menurut Budiarti Partai Aceh kehilangan banyak sosok karismatik untuk dicalonkan pada DPR-RI karena banyak tokohnya yang memilih berkompetisi untuk tingkat nasional (DPR-RI).

Dari keempat dimensi yang dianalisis oleh Budiarti untuk kasus parpol lokal di Aceh ditemukan bahwa dimensi pertama (pola kompetisi) dan ketiga (legitimasi atas pemilu dan partai) berkontribusi positif bagi pelembagaan sistem kepartaian, sementara dimensi kedua (hubungan partai dan masyarakat) dan dimensi keempat (Pengorganisasian partai) berkontribusi negatif pada pelembagaan sistem kepartaian. Dari hasil temuan tersebut terdapat sejumlah catatan yang merupakan keterbatasan dari riset Budiarti. Pertama, penggunaan indikator pengukuran EV perlu ditriangulasi dengan data kualitatif yang menunjukkan penggunaan intimidasi dan ancaman bagi parpol lokal lain untuk memperoleh dukungan dan meraih dominasi terutama di pemilu 2009. Sehingga kurang tepat jika menyandingkan EV yang diperoleh partai Aceh dengan PDIP. Selain itu EV juga tidak tepat dalam kasus Aceh untuk menjelaskan tentang hubungan partai dan masyarakat karena masih adanya cara intimidasi dalam proses kampanye yang dilakukan dalam meraih dukungan. Secara umum metode pengujian deduktif yang diterapkan dengan menggunakan kerangka Mainwaring dan Scully (1995) tampak menjadi bias karena mengabaikan beberapa faktor kualitatif.

BAB 3

TEMUAN RISET :

TANTANGAN PELEMBAGAAN DAN FUNGSI PARTAI POLITIK LOKAL DALAM MENDORONG DEMOKRATISASI DI ACEH

Bab ini memuat analisis terkait tantangan yang dihadapi partai politik lokal dalam menjalankan fungsinya untuk mempertahankan dukungan politik warga Aceh hingga mendorong keterbukaan politik, kesetaraan ekonomi, dan solidaritas sosial.

A. Fokus isu yang tidak berubah dan menurunnya dukungan pada pemilu.

Partai politik lokal di Aceh hingga saat ini tetap konsisten menyuarakan implementasi MoU Helsinki dalam UUPA. Diskursus yang coba dibentuk menghadapi antara identitas dan kepentingan Aceh berhadapan dengan pemerintah pusat, bahwa masih banyak janji politik dan implementasi soal identitas dan simbol nasionalisme Aceh seperti bendera, lambang, hymne hingga pada soal distribusi sumber daya yang mencakup dana otonomi khusus juga soal kompensasi tanah dan dana kepada korban konflik dan eks-pejuang dalam rangka reintegrasi. Fokus isu yang tidak banyak berubah melewati tiga siklus pemilu sejak pemilu 2009 hingga pemilu terakhir pada 2019 berdampak pada penurunan secara signifikan dukungan terhadap partai politik lokal khususnya Partai Aceh. Sementara kebutuhan rakyat Aceh pada soal kesejahteraan dan mengatasi kemiskinan tidak berasosiasi dengan program dan platform partai lokal. Hal ini menjadi isu yang menjadi fokus partai nasional di Aceh.

Tidak adanya pergeseran isu ke arah yang lebih progresif sangat mungkin terjadi karena kondisi elit partai tidak memiliki kemampuan politik yang memadai. Ada kecenderungan tokoh yang bergabung dan menempati posisi strategis dalam partai tidak memiliki pengalaman secara mumpuni dalam mengemas suatu isu politik—seperti mantan kombatan dan tokoh agama, misalnya—sehingga minor dalam berimprovisasi dan memberikan *breakthrough*. Mereka datang dari masa lalu dengan membawa isu-isu klasik bernada eksistensialistik dan terkooptasi ke dalam skup yang sangat sempit; sesuatu yang tidak menarik bagi kelompok anak

muda dan perlahan menjadi sesuatu yang nampak berjarak, tidak relevan, dari kehidupan praktis kelompok masyarakat menengah ke bawah di Aceh. Masyarakat Aceh, pada gilirannya, membutuhkan ide dan agenda programatik dari partai politik lokal dan bukan sekadar persoalan identitas secara simbolik.

B. Hambatan regulasi pemilu : berlakunya ambang batas pemilu dan dualisme keanggotaan di partai lokal dan nasional.

Berlakunya ambang batas pemilu 5% menyebabkan partai politik lokal tidak mendapatkan ruang tumbuh dan lingkungan yang memungkinkan mereka karena mengharuskan mengganti nama jika gagal meraih 5% suara. *Parliamentary threshold* tersebut diatur dalam pasal 90 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya, partai politik lokal peserta Pemilu harus: a) memperoleh sekurang-kurangnya 5% (lima persen) jumlah kursi DPRA; atau, b) memperoleh sekurang-kurangnya 5% (lima persen) jumlah kursi DPRK yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kota di Aceh. Sangat kontras dengan apa yang dinikmati oleh partai politik nasional, ketika mereka tidak memenuhi ambang batas pemilu, maka secara badan hukum ia tetap diakui. Jika berdasarkan Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019, itu tentunya memberikan insentif bagi partai politik nasional karena mereka hanya menjalani verifikasi administrasi dan faktual saja di KIP. Sedangkan partai politik lokal harus mengubah dirinya dan mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenkumham Aceh ketika tidak mencapai ambang batas pemilu 5%, sebelum mendaftarkan diri kembali ke KIP pada pemilu periode selanjutnya. Hal ini pada awalnya digagas untuk memastikan dominasi Partai Aceh atas partai lokal lain agar terbentuk konsolidasi di antara partai lokal di Aceh.

Seiring perkembangan aturan ini malah mematikan dinamika partai politik lokal yang tumbuh di luar partai Aceh seperti Partai Nanggroe Aceh (PNA). PNA sendiri mulai dibentuk setelah Pilkada 2012, dengan nama Partai Nasional Aceh. PNA kemudian dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2014, sesuai Surat Keputusan KIP Aceh Nomor 01 Tahun 2013. Namun mereka hanya mampu meraih tiga kursi di DPRA, belum memenuhi *parliamentary threshold* untuk dapat bertahan di pemilu selanjutnya. Sehingga pada tahun 2017, partai ini mengadakan kongres guna membahas perubahan AD/ART partai, yang meliputi perubahan nama dan lambang. Hal ini menjadi syarat bagi mereka, agar bisa kembali

berpartisipasi dalam Pemilu 2019. Nama partai kemudian disepakati menjadi Partai Nanggroe Aceh, tanpa mengubah akronim. Perubahan lambang partai pun bukanlah pengecualian. Saat pemilu legislatif 2019, PNA berhasil meraih 6 kursi di DPRA dan memenuhi *local parliamentary threshold*.

Partai Darul Aceh bahkan sudah empat kali berganti nama, karena tidak pernah mencapai ambang batas 5% di DPRA. Pada Pemilu 2009, ketika masih menggunakan nama Partai Daulat Aceh, PDA hanya berhasil menempatkan satu wakilnya di DPRA. Sehingga membuat mereka harus mengganti lambang tanpa menghilangkan ciri khas dan nama partai menjadi Partai Damai Aceh, sebagai prasyarat untuk mendaftarkan kembali menjadi peserta Pemilu 2014. Pemilu 2014 ternyata tidak menunjukkan hasil yang signifikan, karena Partai Damai Aceh hanya mendapatkan satu kursi di DPRA, partai pun terbentur lagi oleh aturan *parliamentary threshold*. Partai dengan basis dayah itu kemudian mengganti nama kembali menjadi Partai Damai Aceh, dengan sedikit perubahan lambang partai, untuk mengikuti Pemilu 2019. Kemudian Partai Damai Aceh hanya mendapatkan satu kursi DPRA dalam Pemilu 2019. Abi Muhibbusabri bersama pengurus partai lainnya lagi-lagi perlu mengupayakan pergantian nama partai menjadi Partai Darul Aceh dan memberi sentuhan yang berbeda pada lambang partai, sebelum mendaftarkan diri ke KIP Aceh.

Sementara itu Partai SIRA pun pernah tidak mencapai ambang batas minimal 5 % ketika hanya mendapatkan satu kursi DPRA di Pemilu 2019. Partai SIRA yang berdiri atas inisiasi sejumlah aktivis pada tahun 2007 ini pada mulanya memiliki kepanjangan Suara Independen Rakyat Aceh. Karena terbentur oleh *parliamentary threshold*, praktis dalam kongres SIRA tahun 2022, pengurus partai menghimpun kesepakatan untuk mengganti nama serta lambang partai menjadi Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh.

Selain itu regulasi turunan UU PA membolehkan keanggotaan ganda di partai lokal dan partai nasional juga merupakan peraturan yang memberi disinsentif bagi pelebagaan partai politik lokal. Peraturan tersebut cenderung menumbuhkan praktek yang menjadikan partai lokal sebagai batu loncatan menuju partai nasional. Kader atau anggota partai pun tentu akan mengalami pengikisan loyalitas dan penurunan konsentrasi terhadap partai induknya apabila ia terikat dengan partai politik nasional yang secara segi pembiayaan dan manajemen politik lebih tangguh dan terstruktur dibandingkan partai politik lokal. Dampaknya partai politik lokal

kesulitan tumbuh menjadi organisasi yang modern dengan rekrutmen dan kaderisasi yang baik.

C. Kelembagaan partai lokal yang bersifat sentralistik

Transisi dari perjuangan bersenjata menuju perjuangan melalui pemilu dan parlemen menyisakan persoalan tentang kapasitas dan kapabilitas dalam membangun kelembagaan partai yang memenuhi fungsi dasar partai politik yang demokratis. Ketergantungan pada sosok dan figur karismatik serta gaya kepemimpinan komando secara *top-down* menjadi satu ciri dominan yang bisa dilihat dari kepemimpinan Muzakir Manaf di partai Aceh atau pun Irwandi Yusuf di Partai Nanggroe Aceh. Fenomena partai yang sangat bergantung pada tokoh dan bahkan seolah dimiliki oleh seseorang merupakan fenomena yang tidak khas partai politik lokal di Aceh, hal ini juga menjadi ciri dominan partai politik nasional di Indonesia. Sedikit perbedaan antara partai politik lokal dan partai politik nasional adalah cara-cara kekerasan dan intimidasi yang masih mewarnai konflik yang terjadi jelang pemilu dan saat pemilu di Aceh.

Partai Aceh tersentralisasi melalui personifikasi sosok Muzakir Manaf begitu terang-benderang ketika dirinya selalu terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum Partai Aceh selama beberapa periode—sehingga Partai Aceh, sebagaimana memiliki keserupaan dengan partai politik nasional yang bercorak elitis, tidak mengenal budaya rotasi kepemimpinan melalui mekanisme demokratis. Proses penunjukkan tersebut pada umumnya mensakralkan pola patron yang masih sangat kental di mana otoritas penuh terletak di tangan elit-elit eksponen GAM (Darwin, 2016). Hal itu dapat dipahami mengingat pengorganisasian Partai Aceh masih mengikuti pola pengorganisasian GAM; masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri sebagai partai yang modern, serta belum siap mengelola perpecahan apabila partai menerapkan *fully democracy* dan melepas daya magnetis yang dimiliki oleh Muzakir Manaf.

Partai politik lokal lainnya yang tumbuh di luar partai Aceh seperti Partai Nanggroe Aceh (PNA) memiliki kecenderungan untuk membangun sentralisasi pada ketokohan Irwandi. Irwandi menjadi kekuatan tunggal yang dominan dan memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan dan kebesaran partai yang telah didirikannya. Sebagai partai dengan tipologi personalistik, yang menampilkan citra partai pada pola patronase yang kuat dengan legitimasi sosok pemimpin sekaligus

pendiri partai yang kharismatik, praktis interaksi antara pemimpin dan anggota politisi PNA berjalan dengan loyalitas pada ketokohan dibandingkan dengan komitmen pada program, ideologi, atau aturan organisasi (Barry, 2014). Problematika akan muncul ketika tokoh sentral dalam PNA mulai bergeser. Dengan pola organisasi yang cenderung lemah dan kewenangan politik yang sejak awal tidak tersebar, maka regenerasi kepemimpinan khawatir akan diwarnai dengan gejolak pertikaian.

D. Transisi ke generasi muda

Persoalan transisi kepengurusan partai politik lokal kepada generasi muda, termasuk juga mengemas fokus isu politik yang membuat generasi muda tertarik adalah satu tantangan tersendiri. Di satu sisi upaya membangun sentimen identitas nasionalisme Aceh tetap penting bagi rakyat Aceh dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan. Namun di sisi lain harus berhadapan dengan realita empirik bahwa jaman telah berubah dan generasi baru punya minat dan kepentingan yang berbeda. Dilema bagi partai lokal untuk fokus pada soal kesejahteraan dan meninggalkan isu klasik mereka soal implementasi MoU adalah kehilangan esensi ke-lokal-an mereka dibandingkan dengan partai nasional. Mereka pun potensial kalah bersaing dalam pemilu jika mengubah fokus isu mereka.

Salah satu partai yang dalam beberapa tahun belakangan ini mulai memberikan perhatian dalam melakukan regenerasi dan menyediakan wadah bagi calon kader partai adalah Partai Aceh. Tipologi kepemimpinan politisi Partai Aceh yang menerapkan komando *top-down strick* dan tertutup, memang memiliki kecenderungan untuk mengeksklusi peran pemuda atau generasi yang berjarak dengan konflik namun memiliki *attachment* dengan partai. Hal ini membuat peran pemuda sebagai dinamisator dan katalisator proses pembangunan, perubahan, dan perbaikan masyarakat Aceh melalui Partai Aceh tidak berfungsi semestinya.

Oleh sebab itu, untuk menyebel dari kekhawatiran soal regenerasi, Partai Aceh membangun strategi untuk menghimpun pemuda melalui pembentukan Pemuda Partai Aceh (PPA) di 23 kabupaten/kota di Aceh pada tahun 2015. PPA merupakan organisasi sayap kepemudaan Partai Aceh yang bertugas menggalang dan mengembangkan sumber daya dan potensi masyarakat untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Aceh. Mereka juga diharapkan dapat membantu masyarakat

terutama dalam kegiatan sosial, serta mengawal pemenangan Partai Aceh dalam pemilihan kepala daerah. Untuk memperkuat struktur, di tahun 2016, panitia PPA Provinsi memulai kegiatan konsolidasi dengan menggandeng sejumlah pemuda dari berbagai daerah. Warung kopi seringkali menjadi media pertemuan antara tim PPA dengan preferensi pendekatan informal dan kultural, tentunya.

Gambar 4 Peta Roadshow PPA Dalam Memperkuat Struktur di Provinsi Aceh Tahun 2016



(Sumber: AJNN, 2016)

Selain kehadiran PPA yang lebih pada upaya praktis dan operasional, Partai Aceh juga turut membentuk sayap kepemudaan partai lainnya, yaitu Muda Seudang; wadah pemberdayaan bagi sesama pemuda dan mahasiswa, untuk berkreasi dan mengasah daya kritisisme sebelum masuk ke dalam internal partai. Adapun perhatian Muda Seudang pada persoalan pendidikan politik, sosial, budaya, dan ekonomi Aceh. Terutama dalam mengisi dan mengawal MoU Helsinki serta UUPA sebagai kekhususan bagi Aceh. Harapannya, pemuda dan mahasiswa yang memiliki antusiasme terhadap atribut ke-Aceh-an tersebut dapat meremajakan struktur partai di masa yang akan datang dan terlibat aktif dalam mengawal perwujudan butir-butir MoU Helsinki untuk masa depan Aceh untuk lebih baik. Sekalipun ini menjadi isyarat dan indikasi politik yang positif, Partai Aceh masih menampakkan kehati-hatian dengan menempatkan pemuda ke dalam proses inkubasi terlebih dahulu. Bila dibandingkan dengan partai politik nasional memang sedikit-banyak tertinggal karena mereka lebih berani untuk menempatkan pemuda-pemudi dalam struktur partai dan memiliki keleluasaan posisi dalam

pengambilan keputusan yang strategis (Razi, 2022).

E. Relasi dengan partai nasional

Para elit politik partai lokal di Aceh merasa bahwa ruang tumbuh partai lokal sangat terbatas karena tidak memungkinkan mereka untuk berpolitik di tingkat nasional. Hal ini kemudian mendasari adanya MoU yang kemudian disepakati antara partai politik lokal dan partai politik nasional. Pada satu sisi partai politik nasional membutuhkan dukungan untuk memenangkan kursi DPR-RI dari dapil Aceh. Di sisi lain partai politik lokal perlu menitipkan aspirasinya di tingkat nasional kepada partai nasional. Contoh MoU bisa dilihat antara Partai Aceh dan Partai Gerindra yang menjadikan Muzakir Manaf sebagai ketua dewan penasehat Partai Gerindra.

Untuk diketahui, Muzakir Manaf diangkat menjadi ketua dewan penasehat DPD Partai Gerindra semenjak tahun 2013 melalui SK struktur kepengurusan DPD Partai Gerindra Aceh yang diterbitkan pada 12 Maret 2013, dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Suhardi (Ketua Umum), dan Ahmad Muzani (Sekretaris). Namun pada tahun 2022, Muzakir Manaf telah memilih mundur dari posisi ketua dewan penasehat DPD Partai Gerindra Aceh. Pengunduran diri menjelang Pemilu 2024 tersebut dinilai sebagai upaya untuk menindaklanjuti Undang-undang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang anggota partai politik rangkap jabatan (Serambi News, 2022). Hal ini sekaligus untuk meredam masalah di pemilih akar rumput yang merasa bahwa Partai Gerindra—yang dipimpin oleh Prabowo Subianto—merupakan representasi dari penindas (*oppressor*) di masa konflik.

1. Relasi antara Partai Aceh dan Partai Gerindra

Pada mulanya, Partai Gerindra bermitra dengan Partai Aceh dengan harapan dapat mengamankan kursi di parlemen nasional secara maksimal dan memastikan kemenangan Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2014. Sebagai partai politik lokal, Partai Aceh tidak dapat mengajukan kandidatnya sendiri untuk parlemen, dan oleh karena itu afiliasi dengan partai nasional sangat penting, terutama ketika masih banyak urusan yang belum terselesaikan di Jakarta terkait implementasi MoU Helsinki tahun 2005. Pada tahun 2009,

ketika Partai Aceh membangun afiliasi dengan Partai Demokrat, partai pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut berhasil memenangkan tujuh kursi. Namun Partai Gerindra hanya meraih dua kursi pada pemilu 2014.

Argumentasi yang paling umum untuk menjelaskan kondisi tersebut adalah bahwa Partai Gerindra terasosiasi dengan Prabowo. Sementara Prabowo sendiri identik dengan Kopassus (pasukan khusus Angkatan Darat), dan Kopassus memiliki catatan buruk di Aceh karena menuai banyak pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks masa konflik. Dalam logika politik post-conflict, nampaknya bukanlah suatu yang etis melihat persekutuan antara partai yang menjadi representasi korban dengan partai di mana pemimpinnya memiliki latar militeristik dan rentetan kejahatan di masa lalu (Fasya, 2022).

Saat Partai Aceh masih menjalin hubungan dengan Partai Demokrat, Yudhoyono memiliki reputasi yang populer. Sehingga elit Partai Aceh pun tidak memiliki masalah mengikuti instruksi pemimpin mereka untuk memilih Partai Demokrat. Namun afiliasi dengan Prabowo tidak hanya bermasalah di tingkat akar rumput, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran di jajaran elit Partai Aceh (IPAC, 2014). Meski demikian, penempatan Muzakir Manaf sebagai ketua Dewan Pembina Partai Gerindra di Aceh menjadi capaian tersendiri bagi Partai Aceh; karena perhatian utamanya, tentu saja, untuk memastikan bahwa Partai Aceh mendapat dukungan materiil yang cukup dari Prabowo untuk menjalankan kampanye 2014, dan bergulir hingga Pemilu 2019. Kondisi politik semacam itu menimbulkan dilema tersendiri, karena hubungan partai politik lokal dengan pemodal akan turut mempengaruhi laju pertumbuhan partai. Semakin besar modal yang diterima dari pihak eksternal, maka semakin ia tidak mandiri pula dalam merumuskan keputusan politik (Darwin, 2022).

2. Keterkaitan dengan pemilihan Presiden tahun 2014

Memang tidak ada penjelasan ke publik tentang asosiasi politik Partai Aceh terhadap Gerindra, karena hal ini terjadi di tingkat elit. Namun pertimbangan pimpinan Partai Aceh, Muzakir Manaf, untuk memilih merapat dengan Prabowo dapat ditelusuri melalui kedekatan hubungan emosional

mereka berdua (Razi, 2022). Muzakir Manaf dan Prabowo diikat oleh sentimentalitas yang serupa: sama-sama berseberangan dengan Irwandi. Perusahaan Prabowo, PT. Tusam Hutani Lestari, yang menguasai 97.300 ha di Bener Meriah dan Aceh Tengah, pernah mengajukan izin kepada Gubernur Aceh saat itu, Irwandi Yusuf, untuk melakukan penebangan di tahun 2007. Namun Irwandi menolaknya karena hal itu bertentangan dengan program *Aceh Green* dan Pergub *illegal logging*, sehingga perlu dilakukan moratorium penebangan hutan (Jawa Pos, 2019).

Kemarahan atas konsesi yang dibatalkan tersebut, pada gilirannya, membuat Prabowo mendukung lawan politik Irwandi, yakni Zaini Abdullah, dalam pemilu 2012. Setelah terpilih, Zaini memberikan izin kepada Nations Petroleum untuk mengeksplorasi minyak dan gas di Singkil. Nations Petroleum adalah perusahaan milik Hasyim Djojohadikusumo. Partai Aceh tertarik dengan dukungan materiil dari Prabowo, tetapi mereka juga ingin mendorong sosok yang mampu keluar sebagai pemenang dalam pemilihan presiden 2014, seperti yang mereka lakukan dengan Yudhoyono sebelumnya, untuk memastikan bahwa komunikasi dengan Jakarta akan lancar dan kepentingan mereka akan terwakili dengan baik (IPAC, 2014).

Di sisi lain, tidak ada seorang pun di Aceh yang berkomentar banyak tentang PDIP, partai pengusung Jokowi. Sebagai pendatang baru untuk perpolitikan Aceh, berdasarkan catatan historis Jokowi memang tidak memiliki cela dalam konflik Aceh. Namun, PDIP di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri tercatat pernah mengeluarkan Dekrit Presiden No.28 Tahun 2003 tentang Darurat Militer di Aceh. Operasi tersebut merenggut lebih dari 2.000 jiwa rakyat Aceh, baik karena operasi militer maupun korban dari operasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ini belum terhitung dengan upaya PDIP yang paling keras menentang kesepakatan perdamaian Helsinki 2005 dan mengajukan keberatan terhadap UUPA tahun 2006.

F. Manajemen konflik internal partai politik lokal, dualisme kepengurusan, dan perpecahan.

Faksionalisme di dalam tubuh partai politik lokal pun belum dikelola secara baik. Faksionalisme penting untuk memacu kompetisi agar partai selalu produktif dan kreatif. Selain itu, sisi positifnya adalah partai akan disibukan dengan

urusan internal, sehingga menurunkan kekuatan intimidatif terhadap kompetitor mereka yang lebih inferior. Namun, apabila salah pengelolaan, faksionalisme tersebut akan menyebabkan perpecahan, menyebarkan kekuatan baru melalui kemunculan partai politik lokal lainnya, dengan segmentasi konstituen yang kemungkinan serupa. Persoalan manajemen konflik di dalam internal partai politik yang belum terkelola dengan baik dapat dilihat dari tindakan Irwandi Yusuf yang mendirikan PNA pada tahun 2012 karena berkonflik dengan Muzakir Manaf dalam tubuh Partai Aceh.

Konflik internal di dalam tubuh Partai Aceh dapat ditelusuri ketika jajaran elit partai memiliki perbedaan sikap dalam menghadapi pencalonan gubernur tahun 2012. Di mana saat itu dukungan terhadap Irwandi sebagai *incumbent* (petahana) dan Mahyan Yunan justru begitu lemah, sehingga dirinya memilih jalur independen. Sementara kubu Partai Aceh memilih mencalonkan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf dalam Pilkada 2012. Majunya kedua elite mantan GAM ini dikhawatirkan oleh beberapa kalangan akan mengulangi sejarah konflik Aceh. Hal ini mengingat tingginya intensitas insiden yang melibatkan dua kelompok yang bersaing, yaitu kubu Irwandi Yusuf dan kubu Partai Aceh. Selama berlangsungnya proses Pilkada Aceh 2012, khususnya untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, telah menimbulkan ketidakstabilan politik di wilayah yang pasca-konflik tersebut. Berbagai tindak kekerasan, teror, dan intimidasi kembali marak di Aceh. Insiden penembakan bahkan berturut-turut terjadi mulai tanggal 31 Desember 2011 hingga 5 Januari 2012 yang menewaskan 10 orang warga sipil dan sebanyak 13 orang mengalami luka-luka. Salah seorang tim sukses yang dikenal dekat dengan Irwandi Yusuf, yakni Saiful alias Cagee, tewas ditembak oleh orang yang tidak dikenal (Serambi News, 2012).

Hasil penghitungan Pilkada Aceh 2012 untuk tingkat gubernur pada akhirnya berhasil dimenangkan oleh pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf dengan jumlah suara sebanyak 56%, sementara Irwandi Yusuf dan Muhyan Yunan hanya memperoleh suara 29%. Dengan demikian, pemilihan gubernur Aceh berlangsung satu putaran karena suara yang diperoleh Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf melebihi 33% (Alihar, 2012). Menanggapi hasil penghitungan tersebut, pasangan Irwandi Yusuf dan Muhyan Yunan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena merasa mengalami intimidasi secara masif dan intensif pada saat berlangsungnya proses Pilkada Aceh 2012 Walaupun sebagian bukti-bukti yang

diajukan Irwandi Yusuf benar adanya, namun materi gugatannya untuk membatalkan hasil Pilkada Aceh 2012 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, mengingat lembaga peradilan tersebut hanya berwenang memeriksa sengketa perolehan suara dalam sebuah pilkada.

Tabel 4 Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2012

No	Kandidat	Suara	Persentase	Parpol/afiliasi
1	Ahmad Tajuddin– Teuku Suriansyah	79,330	3.33%	Perseorangan
2	Irwandi Yusuf– Muhyan Yunan	694,515	29.18%	Perseorangan
3	Darni M. Daud– Ahmad Fauzi	96,767	4.07%	Perseorangan
4	Muhammad Nazar– Nova Iriansyah	182,079	7.65%	Demokrat, PPP, dan Partai SIRA
5	Zaini Abdullah– Muzakir Manaf	1,327,695	55.75%	Partai Aceh

(Sumber: diolah oleh penulis dari data KIP Aceh, 2012)

Dinamika perseteruan antara kelompok Irwandi Yusuf dan Partai Aceh tidak berhenti begitu saja. Saat acara pelantikan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf menjadi gubernur dan wakil gubernur Aceh secara definitif, terjadi pemukulan terhadap Irwandi Yusuf oleh anggota Partai Aceh di depan gedung DPRA Banda Aceh. Irwandi Yusuf merasa kecewa terhadap pihak kepolisian karena tidak serius menanggapi dan mengusut kasus pemukulan yang menimpa dirinya tersebut. Selepas mengalami kekalahan dan rentetan insiden yang mengkhawatirkan, di tahun 2012 akhirnya Irwandi membentuk kekuatan baru melalui pendirian Partai Nasional Aceh (PNA)—kini telah berganti nama menjadi Partai Nanggroe Aceh. Irwansyah dan Muharram Idris terpilih sebagai Ketua dan Sekretaris. Partai tersebut didirikan untuk menampung para mantan anggota GAM yang berpihak kepada Irwandi Yusuf selama berlangsungnya Pilkada Aceh 2012.

Beberapa mantan komandan GAM bergabung dengan PNA, seperti

Sofyan Dawood (mantan juru bicara GAM), Muksalmina (juru bicara GAM Aceh Besar), Muharram (komandan GAM wilayah Aceh Besar), Abrar Muda (komandan GAM wilayah Lhok Tapaktuan), dan beberapa mantan GAM lainnya. Di samping itu sejumlah aktivis sipil demokrasi lainnya juga bergabung dengan partai ini, seperti Lukman Age (mantan Direktur The Aceh Institute), Asiah Uzia (mantan Koordinator KontraS Aceh), Tarmizi (Direktur Aceh People Forum), dan lain sebagainya. PNA kemudian dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh KIP Aceh untuk berkompetisi dengan partai politik nasional dan partai politik lokal lainnya dalam pemilu legislatif 2014 (Fahmi, 2014).

Dalam konteks Pilkada tahun 2012 Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf berpasangan dan menang Pilkada dari Partai Aceh. Akan tetapi harapan terwujudnya masa keemasan Partai Aceh sirna karena belum genap satu tahun pasangan ini terlibat konflik yang menyebabkan pemerintahan tidak bisa berjalan dengan baik dan justru memukul elektabilitas Partai Aceh pada pemilu 2019. Hubungan yang tidak harmonis tersebut memecah sinergisitas dalam menjalankan program, karena bergerak tanpa dukungan satu sama lain. Implikasi lainnya termasuk membuat daya serap anggaran menjadi berkurang hingga kasus korupsi di tingkat regional. Ekspresi pertentangan yang disebabkan adanya perbedaan kepentingan di antara mereka berdua itu pada akhirnya menuntun Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf untuk berpisah dan memilih saling mencalonkan diri kembali sebagai gubernur pada Pilkada 2017.

Demikian halnya ketika Irwandi Yusuf tertangkap KPK dalam kasus korupsi terjadi konflik yang memicu sengketa dualisme kepengurusan di PNA. Konflik yang terjadi di dalam tubuh PNA sebenarnya bukan suatu isu baru, karena internal partai itu sudah terbelah sejak 2019 lalu; di mana Irwandi mulai memberhentikan Samsul Bahri (populer dengan nama Tiyong) dari posisinya sebagai Ketua Harian dan Miswar Fuady dari posisinya sebagai Sekretaris Jenderal DPP PNA. Beberapa pengurus PNA yang bersimpati terhadap Tiyong lalu berkumpul di Kantor DPP PNA dan membicarakan bagaimana caranya agar Tiyong bisa bertahan sampai dilantik menjadi Anggota DPRA, sementara komunikasi dengan Irwandi Yusuf selaku Ketua Umum DPP PNA terputus.

Setelah menerima kebijakan Ketua Umum DPP PNA, Miswar diminta

oleh teman-teman PNA yang bersimpati kepadanya untuk terlibat dalam proses Kongres Luar Biasa (KLB), dikarenakan pemberhentian Miswar Fuady tidak sesuai mekanisme Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PNA, dan juga jabatan Miswar Fuady *ex officio* anggota Majelis Tinggi PNA. Pelaksanaan KLB semakin mendesak, dengan rasionalisasi: menyelamatkan PNA pasca penangkapan Irwandi karena kasus korupsi. Sementara pemberhentian Tiyong dari posisinya sebagai Ketua Harian dianggap sah secara hukum, karena keputusan tersebut merupakan hak mutlak ketua umum tanpa dapat diintervensi oleh struktur PNA lainnya, sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam AD/ART PNA.

Pelaksanaan KLB menurut Konstitusi PNA hanya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu atas permintaan Majelis Tinggi PNA atau atas permintaan seluruh Dewan Pimpinan Wilayah PNA, sekurang-kurangnya dua per tiga jumlah Dewan Pimpinan Kecamatan PNA dan setengah dari jumlah Pengurus Gampong (kampung). Walaupun semua upaya hukum telah dilakukan, Kemenkumham Aceh tetap tidak mengeluarkan Surat Keputusan Kepengurusan KLB dikarenakan ada prasyarat KLB yang tidak terpenuhi. Hingga 13 bulan kemudian, semenjak KLB PNA dilaksanakan, beberapa petinggi PNA dari eks kombatan GAM menginisiasi agar dilakukan *islah* untuk menyelamatkan PNA. Kabar ini tersampaikan dengan baik pada Irwandi yang sedang berada di LP Sukamiskin, Bandung. Dirinya memutuskan untuk tidak memecat kader PNA yang terlibat KLB, hal ini ditunjukkan dengan komitmennya merekomendasikan pimpinan DPRK yang terlibat KLB, seperti Misbahul Munir (Pimpinan Sidang KLB), Suhaimi Hamid (Panitia KLB), Irwanto (salah satu penyandang dana KLB), Sarifuddin (peserta KLB) serta Safrijal dan Tgk. Haidar tidak diberhentikan dari Ketua dan Sekretaris Fraksi PNA di DPRA.

Upaya konsolidasi juga telah dilakukan di seluruh tingkatan kepengurusan, diantaranya mendorong dilaksanakannya Rapat Khusus Majelis Tinggi PNA, Rapat Khusus Mahkamah PNA, mengundang pimpinan DPRK dari PNA yang sudah dilantik menemui Ketua Umum di Bandung, berdiskusi dengan Pengurus DPW PNA se-Aceh yang menghasilkan pernyataan dukungan dari 19 DPW PNA terhadap kepemimpinan DPP PNA hasil Kongres PNA Tahun 2017 serta mengundang anggota DPRA menjumpai Ketua Umum untuk berdiskusi agenda kerja di DPRA. Namun, lima anggota Fraksi PNA di DPRA—sebagai

representasi PNA versi KLB, meliputi Samsul Bahri, Rizal Falevi, Safrijal, Mukhtar Daud, dan Tgk. Haidar—tidak bersedia menemui Irwandi, karena mereka menolak roda kepemimpinan partai di bawah kendali seorang koruptor. Hal ini membuat DPP PNA geram dan mengeluarkan surat peringatan pertama (Dialeksis, 2022).

Dalam dinamika dualisme kepengurusan ini, antara kubu PNA pimpinan Irwandi maupun PNA versi KLB, yang menempatkan Samsul Bahri sebagai Ketua Umum, terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari negara sebagai kepengurusan yang sah. Namun dalam perjalanannya, pemerintah Indonesia melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Aceh mengesahkan kepengurusan DPP PNA pimpinan Irwandi. Hal ini sesuai dengan SK Kemenkumham Aceh Nomor W1-418.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PNA tertanggal 27 Desember 2021. SK Kemenkumham tersebut memuat nama Irwandi sebagai Ketua Umum dan Miswar Fuady—salah satu inisiator KLB—yang justru terdaftar sebagai Sekretaris Jenderal. Sebaliknya, Kemenkumham menyatakan menolak kepengurusan PNA versi KLB karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan AD/ART PNA.

Alih-alih menyelesaikan masalah, pengesahan SK Kemenkumham tersebut ternyata memicu kekisruhan di internal PNA semakin memanas. Beberapa petinggi PNA versi KLB memberikan penolakan keras terhadap SK Kemenkumham yang menetapkan DPP PNA pimpinan Irwandi sebagai kepengurusan yang sah. Mereka mengajukan banding namun ditolak Pengadilan Tinggi karena SK Kemenkumham Aceh dianggap telah sesuai dengan AD/ART PNA. PNA versi KLB akan terus berjuang melalui jalur hukum dengan dasar semangat menyelamatkan partai. Namun, apabila tetap terbentur pada kebuntuan, maka opsi alternatif yang akan mereka tempuh adalah berduyun-duyun membuat partai baru atau melompat ke partai-partai lain (Falevi, 2022).

G. Representasi dan isu Perempuan

Dalam tataran lokal, kebijakan afirmatif dalam partai politik telah digagas dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang kemudian diturunkan melalui Peraturan Daerah (Qanun) Aceh No. 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK. Dalam

Qanun tersebut diatur kepengurusan partai politik lokal maupun pencalonan anggota legislatif yang perlu memperhatikan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dan ketentuan semacam itu menjadi salah satu prasyarat pendaftaran partai politik lokal sebagai peserta pemilu.

Dalam perjalanannya, keterwakilan perempuan di DPRA mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada Pemilu 2009-2014, jumlah perempuan yang terpilih untuk kursi DPRA mengalami stagnasi, yakni hanya mampu mengirimkan empat kader perempuan di parlemen provinsi atau sekitar 5.8%. Masing-masing dari mereka adalah anggota partai politik nasional, seperti: Yuniar (Golkar), Liswani (PAN), Nurlelawati (Golkar), dan Nuraini Maida (Golkar). Sedangkan pada periode 2014-2019, keterwakilan perempuan meningkat dari dua tahun sebelumnya sebanyak 12 orang mendapatkan kursi DPRA atau terdapat sekitar 14.81%. Perempuan yang berhasil menuju parlemen provinsi itu adalah: Fatimah (NasDem), Nurlelawati (Golkar), Fauziah H.M Daud (Golkar), Nuraini Maida (Golkar), Yuniar (Golkar), Imaniar (PAN), Liswani (PAN), Kartini Ibrahim (Gerindra), Darwati A. Gani (PNA), Ummi Kalsum (PA), Siti Mahziah (PA), dan Mariati (PA). Terbilang signifikan karena partai politik lokal berhasil meloloskan empat kader perempuan terbaiknya.

Namun pada Pemilu 2019, jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRA mengalami penurunan menjadi sembilan perempuan dari 81 kursi yang tersedia, atau persentase keterwakilannya sebesar 11%. Sembilan perempuan yang mendapatkan kursi di DPRA, antara lain: Nora Ida Nita (Demokrat), Sartina (Golkar), Kartini Ibrahim (Gerindra), Nuraini Maida (Golkar), Nurlelawati (Golkar), Suryani (PKS), Asmidar (PA), Martini (PA), dan Darwati A. Gani (PNA). Partai politik lokal hanya mampu mengirimkan tiga kader perempuan, mengalami penurunan dibanding dengan periode pemilu sebelumnya (Dialeksis, 2022).

Rendahnya keterwakilan perempuan di dalam DPRA, terutama dari kelompok partai politik lokal, sangat mungkin terjadi karena beberapa hal, di antaranya meliputi: (1) perempuan memiliki keterbatasan ekonomi sehingga kesulitan dalam memperebutkan jabatan publik, sementara partai politik lokal tidak memberikan kontribusi berarti agar perempuan memiliki kemandirian finansial untuk menggalang suara; (2) minimnya pengalaman dan pengetahuan politik. Dalam kasus tertentu, perempuan yang terpilih pada umumnya terlibat sejak awal

dalam pembentukan partai, memiliki keterkaitan dengan dinasti politik, atau merupakan istri atau anak dari elit partai atau tokoh kombatan; serta (3) perempuan di Aceh hidup dalam medan politik yang dikelilingi oleh lingkungan budaya patriarki, sehingga cenderung sulit bagi yang telah berkeluarga untuk mendapatkan izin suami selain norma sosial yang menyulitkan mereka terpilih.

Tantangan lainnya, di mana memiliki keserupaan dengan praktek yang terjadi pada partai nasional, bahwa pemenuhan pencalonan 30% perempuan yang dilakukan oleh partai politik lokal masih bersifat pemenuhan administrasi belaka. Karena ketika anggota legislatif perempuan sudah terpilih di dalam parlemen, mereka justru dicampakkan oleh partai. Banyak caleg perempuan yang kerap dirugikan dengan kebijakan PAW (Pergantian Antar Waktu) partai yang dilakukan sepihak, serta tidak memiliki mekanisme dan ukuran yang jelas. Salah satu di antaranya adalah kasus Ibu Martini, anggota DPRA periode 2019-2024 Dapil VI Aceh Timur yang mengalami PAW oleh DPA Partai Aceh.

Menyikapi keputusan DPA Partai Aceh terhadap usulan PAW, Martini pun menggugat DPA Partai Aceh—menyeret juga DPRA dan KIP Aceh sebagai tergugat dalam perkara—ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena merasa dirinya tidak pernah melakukan pelanggaran administrasi, pelanggaran AD/ART partai, maupun perbuatan melawan hukum. Sebagai bukti tidak pernah melakukan pelanggaran, dirinya bahkan tidak pernah menerima surat peringatan dari DPA Partai Aceh maupun dari Badan Kehormatan DPRA. Tidak pernah ada juga penandatanganan surat perjanjian PAW 2,5 tahun antara Martini dengan calon legislatif yang memperoleh suara terbanyak setelah dirinya (Sinarpost, 2022). Dalam perjalanannya menempuh jalur hukum, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh akhirnya membatalkan surat keputusan tentang PAW terhadap Martini dari anggota DPRA periode 2019-2024. Keluarnya putusan hakim tersebut membuat status Martini tetap sah sebagai anggota DPRA sampai akhir periode 2024 (Bithe, 2022).

Isu hak asasi perempuan dan soal kekerasan seksual menjadi perhatian khusus pada banyak kasus di Aceh. Keberadaan Qanun Jinayat yang dianggap representasi penegakkan syariat Islam kerap bertentangan dengan nilai demokrasi maupun regulasi yang ada di tingkat nasional. Para akademisi dan aktivis perempuan yang kemudian masuk ke partai politik lokal menganggap ini adalah isu sensitif di masyarakat yang harus hati-hati dibicarakan. Meski banyak yang

mengkritik tetapi dalam konteks elektoral isu ini masih dianggap kalangan partai sebagai isu yang merepresentasikan keinginan masyarakat Aceh secara umum.

H. Komunikasi Politik

Berbagai partai politik lokal di Aceh memiliki karakter komunikasi politik yang khas dalam mendekati diri dengan konstituen. Partai politik lokal yang menjadi arus utama bagi mantan kombatan GAM seperti Partai Aceh, pada umumnya memiliki kecenderungan untuk menarasikan politik identitas melalui upaya pembingkai aksi heroisme mereka sebelumnya dalam memperjuangkan nasionalisme keacehan di masa konflik. Bahkan di awal kemunculannya, Partai Aceh mengembangkan klaim sebagai partai politik lokal yang lahir dari MoU Helsinki, selebihnya dianggap partai politik lokal yang memecah soliditas perjuangan masyarakat Aceh. Narasi politik identitas semacam itu memberikan efektivitas tersendiri dalam mengeliminasi lawan politik dan membangun simpati konstituen di tengah situasi sosial-politik pasca konflik, terutama dalam upaya pemenangan pemilu. Tidak hanya dalam konteks elektoral, politisasi identitas nasionalisme keacehan yang hingga saat ini masih menjadi ciri dominan dari Partai Aceh itu juga terlembagakan ketika mereka berhadapan dengan pemerintah nasional. Pemetaan politik representasi selalu terkait dengan konteks pemaknaan MoU Helsinki dan bagaimana *positioning* Aceh dalam keindonesiaan. Sehingga sikap menaruh *prejudice* dan memproyeksikan diri sebagai kekuatan yang antagonistik terhadap kepentingan nasional pun menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindarkan.

Partai politik lokal lainnya yang memiliki keserupaan membawa narasi nasionalisme keacehan, namun dengan pendekatan yang lebih konformis, adalah Partai Nanggroe Aceh. Pada awal pembentukan, partai yang disusun oleh kepingan Partai Aceh tersebut berupaya membangun identitas politik sebagai partai modern dengan merujuk pada partai sosial demokrat di Jerman dan Swedia. Namun, cita-cita itu tidak kunjung selesai karena Partai Nanggroe Aceh mengalami stagnasi, begitu ketergantungan pada satu opsi politik programatik yang populer di masa pemerintahan Irwandi, yaitu Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Selain itu, mereka disibukkan oleh hal yang tidak berkaitan erat dengan isu kesejahteraan, seperti pembentukan satuan tugas, misalnya. Keputusan internal partai tersebut khawatir meninggalkan pesan politik kepada publik bahwa Partai Nanggroe Aceh justru kian

identik dengan simbol homogenisasi dan corak militeristik; sesuatu yang menjauhkan asosiasi mereka sebagai lembaga demokratis yang modern, sebagaimana yang telah digariskan di awal pembentukan partai (Zainal, 2022).

Sementara itu, narasi-narasi keagamaan sebenarnya mulai teridentifikasi sejak pemilu 2009, namun mendapatkan tempat di tengah masyarakat lokal secara eskalatif pada pemilu 2019. Hal ini yang kemudian berimplikasi pada mengecilnya ruang politisasi identitas nasionalisme keacehan. Partai Darul Aceh adalah satu-satunya partai politik lokal di luar eksponen GAM yang secara komitmen membawa identitas kedaerahan dan semangat religiusitas, dimana agamawan seperti ulama memainkan peran penting sebagai elit partai. Meski terus berganti nama karena terbentur oleh aturan *parliamentary threshold* sejak pemilu 2009, Partai Darul Aceh kini mampu memperoleh tiga kursi DPRA pada penyelenggaraan pemilu 2019. Komunikasi politik yang dibunyikan oleh Partai Darul Aceh nampaknya tidak lagi terkooptasi pada sifat yang lokalistik. Karena sangat mungkin menguatnya simpati masyarakat terhadap narasi keagamaan memiliki resonansi dengan populisme Islam yang jamak mengemuka dalam lanskap perpolitikan nasional.

Diferensiasi antar kelompok partai lokal dan nasional di dalam tubuh DPRA pun memunculkan komunikasi politik yang menarik. Partai politik nasional tidak akan melakukan intervensi terhadap kebijakan yang berskala lokalistik. Sebaliknya, partai politik lokal berfokus untuk memperjuangkan isu-isu lokal dan mengesampingkan apa yang terjadi di ruang lingkup nasional. Masing-masing anggota DPRA dari kedua kelompok tersebut memiliki pandangan apriori dan cenderung memahami satu sama lain sebagai kompetitor, alih-alih sebuah kesatuan yang melakukan pengabdian untuk membangun Aceh secara bersama. Kondisi seperti itu dipertahankan terus-menerus dalam setiap periode DPRA, sehingga dinamika komunikasi politik antara partai politik lokal dan nasional cenderung menunjukkan kepekaan, solidaritas, keterbukaan, dan sinergisitas yang tidak berjalan dengan maksimal.

I. Pendidikan Politik

Dalam Pasal 79 (a) Undang-Undang Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006 menyebutkan bahwa partai politik lokal memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat. Namun pada kenyataannya,

pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik lokal terbatas pada spektrum internal partai saja. Menurut berbagai pengurus partai politik lokal, bantuan keuangan yang mereka terima dari APBA—sebagaimana telah diatur dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2007—kurang memadai kebutuhan mereka dalam membangun program pendidikan politik kepada masyarakat.

Partai politik lokal yang mampu secara sistematis memberikan edukasi politik kepada masyarakat lokal adalah Partai Aceh. Beberapa upaya yang telah diupayakan oleh Partai Aceh seperti membentuk program *Saweu Gampoeng* atau kunjungan ke beberapa kampung yang bertujuan untuk membangun kesadaran berpolitik pada segmen kepemudaan sekaligus memberikan perhatian khusus terkait permasalahan di kampung yang bersangkutan. Kegiatan pendidikan politik tersebut pada umumnya dilakukan oleh Muda Seudang, sebuah organisasi muda *underbow* Partai Aceh, agar pendekatan terhadap masyarakat nampak lebih subtil dan mendapatkan penerimaan sosial lebih mudah, alih-alih memobilisasi pengurus atau politikus dari Partai Aceh. Selain itu, upaya lain yang diupayakan oleh Partai Aceh adalah membuka ruang pembelajaran terkait politik praksis serta pengenalan terhadap UUPA dan MoU Helsinki kepada masyarakat, melalui peran JASA (Jaringan Aneuk Syudaha Aceh), wadah tempat bergerak bagi keturunan kombatan GAM atau korban konflik Aceh, yang tersubordinasi di bawah KPA (Komisi Peralihan Aceh).

Sementara terkait konteks pendidikan politik pada internal, partai politik lokal secara keseluruhan memiliki kesamaan dalam memberikan pemahaman materi, yakni seputar Pancasila, NKRI, negara demokrasi, serta pengetahuan mendasar mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Bagi partai politik lokal yang mengusung nasionalisme keacehan, pemberian materi kepada anggota atau kader partai selalu terkait erat dengan perjuangan dan kedudukan Aceh pada masa lalu, hingga sejarah dan dinamika partai yang melibatkan transformasi dari kekerasan bersenjata hingga diplomasi politik. MoU Helsinki dan UUPA selalu menjadi pedoman ketika berbicara soal pendidikan politik. Di samping itu, partai politik yang mengangkat corak keagamaan, berfokus pada kegiatan pendidikan politik Islam yang dimulai dari basis dayah, beserta penguatan budaya keacehan dalam kehidupan bermasyarakat yang selalu menjunjung tinggi syariat keislaman. Pemberian materi dengan level pemahaman yang lebih tinggi terkait kepemimpinan, pengambilan kesimpulan, tata kelola pemerintahan, pembuatan

Qanun, dan berbagai fungsi legislasi, pada umumnya lebih diberikan kepada anggota atau kader partai yang hendak mencalonkan diri sebagai calon legislatif atau kepala daerah, baik dari partai politik lokal yang mengusung nasionalisme keacehan maupun semangat religiusitas.

J. Rekrutmen Politik

Dalam upaya memenuhi struktur keanggotaan internal dan menjaring calon anggota legislatif, partai politik lokal menerapkan mekanisme rekrutmen dengan nilai selektif tersendiri, yaitu mengedepankan faktor identitas dan kultur ke-Aceh-an. Beberapa di antaranya tidak terlepas dari indikator pemahaman sejarah perjuangan Aceh, referensi ketokohan lokal, hingga hingga sejauh mana pemanfaatan atas ruang sosial-budaya seperti meunasah, gampong, dayah, mesjid, bahkan warung kopi. Sejalan dengan itu, bagi partai politik lokal berbasis agama, terdapat penekanan khusus terhadap pemahaman syariat Islam, seperti diperlukan kefasihan membaca Al-Qur'an dan kecenderungan mendorong penerapan hukum Islam, misalnya. Karena pada umumnya partai politik lokal dengan basis agama didirikan oleh sekumpulan ulama pimpinan dayah, maka pola rekrutmen yang mereka lakukan lebih menekankan pendekatan *religius* dengan menysasar kepada teungku-teungku dayah. Partai Darul Aceh (PDA) sebagai partai politik lokal dengan preferensi politik pada agama paling eksponensial di Aceh, bukanlah pengecualian. Sekalipun pada Pemilu 2019 mulai membuka diri untuk meluaskan kekuatan politik di luar entitas kedayahan, PDA tetap menargetkan berbagai sosok yang memiliki penghayatan keagamaan secara mendalam (Jamri, 2018).

Pada awal kemunculan partai politik lokal, Partai Aceh memang menjadi salah satu kendaraan politik yang lebih dahulu mengenalkan eksklusivitas dalam melakukan rekrutmen politik—melampaui kriteria yang telah disebutkan di atas. Dalam konteks rekrutmen calon anggota legislatif, Partai Aceh menerapkan mekanisme *top-down* (elitis) dan model tertutup, yaitu dengan memprioritaskan kader yang memiliki *emotional connectivity* dengan konflik, seperti mantan kombatan-simpatian GAM, KPA dan TNA. (Aspinall, 2008). Serta sosok yang memiliki *privilege* dalam struktur sosial, seperti tokoh agama (Teungku) dan tokoh masyarakat (Uleebalang). Namun saat ini Partai Aceh sudah berupaya menjalankan praktik demokratis dalam proses kandidasi, terutama untuk konteks pemilu legislatif. Mekanisme pengusungan kader partai untuk anggota legislatif tersebut

diinisiasi oleh mesin partai bernama panitia Sekureung (panitia Sembilan) yang merepresentasikan sembilan elemen masyarakat; tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh KPA, representasi perempuan, akademisi, dan elemen dari Partai Aceh sendiri (Darwin, 2016).

Meski praktik demokrasi yang dijalankan mengarah pada pola pragmatisme, di mana Partai Aceh cenderung mempertimbangkan kader untuk anggota legislatif berdasarkan faktor popularitas di daerah pemilihan terkait. Namun hal tersebut menunjukkan catatan yang positif, karena dapat menjadi langkah awal untuk membuka diri agar eksponen di luar GAM dapat mengakses Partai Aceh sebagai salah satu wadah untuk berpolitik. Begitu pun dari sisi rekrutmen keanggotaan, Partai Aceh kini cenderung inklusif; tidak mendasarkan pertimbangan pada kepemilikan relasi dan keterikatan emosi dengan segala entitas yang merujuk pada GAM. Dengan catatan individu yang bersangkutan tersebut merupakan masyarakat Aceh dan memperjuangkan daerah Aceh, sebab kelahiran Partai Aceh tidak terlepas dari semangat dan tanggung jawab dalam merawat perdamaian yang telah disepakati antara GAM-RI.

BAB 4

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENGUATAN PARTAI POLITIK LOKAL ACEH

Pada bagian ini akan terdiri dari dua bagian yang difokuskan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian. Bagian pertama kesimpulan, akan berfokus menjawab pertanyaan pertama penelitian yaitu ‘apa saja tantangan dan hambatan partai politik lokal dalam mempertahankan dukungan politik warga Aceh dan penguatan demokrasi Aceh?’ ; Sementara bagian kedua rekomendasi akan berfokus menjawab pertanyaan kedua penelitian yakni ‘Apa saja perbaikan dan penguatan yang diperlukan dalam tata kelola sistem kepartaian di Indonesia berdasarkan pengalaman dan dinamika partai politik lokal di Aceh?’.

A. Kesimpulan

Hadirnya partai politik lokal di Aceh telah berhasil memfasilitasi transformasi konflik bersenjata menjadi pertarungan elektoral. Fase transisi ke demokrasi bisa dikatakan berjalan dengan cukup baik dengan sejumlah indikator pelebagaan demokrasi secara berkelanjutan dengan penguatan regulasi dan prosedur demokrasi yang diatur secara formal. Partisipasi politik dan kompetisi elektoral di antara kekuatan politik lokal berjalan dengan kompetitif disertai dengan hadirnya dinamika konflik sebagai prasyarat perubahan. Meski demikian partai politik lokal menghadapi sejumlah tantangan dalam rangka penguatan demokrasi di Aceh. Tantangan ini bisa terbagi dalam tiga aspek. **Pertama, tantangan dan hambatan regulasi serta penganggaran.** Berbagai regulasi menghadirkan kesulitan tersendiri bagi partai lokal untuk memiliki ruang tumbuh sebagai kekuatan politik yang otonom. Hambatan regulasi ini meliputi sejumlah aturan yang terdiri dari berlakunya ambang batas pemilu 5% bagi partai lokal; aturan yang membolehkan dualisme keanggotaan yang menjadi disinsentif bagi kaderisasi anggota partai lokal, peraturan bantuan keuangan partai politik yang masih belum setara antara partai nasional dan lokal, serta dimungkinkannya anggota legislatif DPR RI partai nasional untuk melakukan reses partisipatif yang didukung anggaran nasional menjadi keuntungan tersendiri bagi partai nasional meraih elektabilitas.

Kedua, tantangan dan hambatan demokratisasi internal partai politik lokal. Tata kelola dan pelebagaan partai politik lokal yang modern dan demokratis merupakan tantangan yang tidak mudah karena ketergantungan pada figur (ketokohan) berbasis senioritas dengan indikator utamanya adalah berkontribusi sebagai kombatan di masa konflik. Hal ini menjadi masalah tersendiri dalam hal kapabilitas, pengetahuan, dan kinerja terutama menyusun agenda regulasi dan penganggaran dalam konteks pembangunan. Kaderisasi dan pendidikan politik tentunya membutuhkan sumber daya manusia dan anggaran yang tidak mudah didapatkan. Peran pemerintah dan juga masyarakat sipil untuk saling kolaborasi membantu memperkuat kapasitas kelembagaan partai politik lokal sangat dibutuhkan. Perbaikan tata kelola dan peraturan internal yang mendorong prinsip kesetaraan bagi anggota partai politik perempuan dan laki-laki sangat dibutuhkan. Mendorong kesetaraan gender di Aceh akan berkontribusi besar bagi demokratisasi di Aceh, saat ini aturan afirmasi masih dimaknai sebatas syarat administratif sebagai amanat UU tetapi sangat minim komitmen partai untuk mewujudkannya. Pelebagaan dan perbaikan tata kelola partai politik lokal perlu memberikan porsi perhatian pada upaya memampukan pengelolaan dan manajemen konflik internal yang baik. Partai politik lokal berpotensi terus tergerus jika konflik selalu berujung pada dualisme kepengurusan dan perpecahan.

Ketiga, tantangan dalam transformasi isu dan transisi ke generasi muda. Partai politik lokal konsisten menyuarakan implementasi MoU Helsinki dalam UUPA dengan menciptakan hubungan yang antagonistik dengan pemerintah pusat. Hal ini bisa dipahami sebagai bentuk menghadirkan kesadaran identitas dan semangat nasionalisme Aceh, akan tetapi jika tidak beriringan dengan upaya konkrit mewujudkan kesejahteraan maka akan terus menggerus kepercayaan yang berdampak pada elektabilitas partai-partai lokal. Mengemas fokus isu politik yang membuat generasi muda tertarik adalah satu tantangan tersendiri. Partai politik lokal harus berhadapan dengan realita empirik bahwa zaman telah berubah dan generasi baru punya minat dan kepentingan yang berbeda.

B. Rekomendasi

1. Pengaturan arena kompetisi elektoral antara partai politik lokal dan nasional

DPR RI dan pemerintah nasional perlu melakukan penyesuaian terkait

peserta pemilu pada kompetisi di tiap tingkatan melalui perumusan kembali Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Begitu pun dengan *positioning* KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, yang perlu mempersiapkan aturan turunan Undang-undang berupa PKPU, agar kompetisi kursi DPR RI diperuntukkan bagi partai politik nasional, sementara kompetisi kursi di DPRA dan DPRK dikhususkan bagi partai politik lokal. Dengan demikian peran partai politik nasional dan partai politik lokal menjadi jelas dan terpisahkan, sehingga peraturan dualisme kepengurusan tidak menjadi disinsentif bagi partai lokal seperti saat ini.

2. Penghapusan ambang batas pemilu 5%

Diperlukan upaya sinergis dari DPR RI, DPR Aceh, dan kelompok akademisi lokal dalam melakukan penyesuaian peraturan kepegunungan yang memberikan disinsentif bagi tumbuh dan berkembangnya partai politik lokal; meliputi penghapusan ambang batas pemilu 5% yang berkonsekuensi pada perubahan nama partai pada pemilu berikutnya, sebagaimana diatur dalam pasal 90 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

3. Pengaturan skema pendanaan yang adil

Penyesuaian insentif bagi partai politik lokal dalam skema pembiayaan afirmasi bagi partai politik lokal untuk mengatasi ketimpangan sumber daya pendanaan antara partai politik nasional dan partai politik lokal. Sehingga diperlukan keterlibatan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan terhadap pengaturan alokasi APBN, dalam memberikan bantuan pendanaan untuk membangun partai politik lokal di Aceh.

4. Penguatan kelembagaan partai politik lokal

Perlunya program penguatan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia mencakup pengurus, calon legislatif, dan anggota legislatif dalam konteks demokratisasi dan modernisasi partai politik lokal. Hal ini menjadi penting karena segala ketergantungan pada satu figur tertentu bukanlah opsi yang ideal. Meski ketokohan menjadi daya tarik publik, namun partai politik lokal perlu melakukan penguatan organisasi dan sumber daya manusia secara intensif. Sehingga jika salah satu figur tertentu dalam partai tersebut

hilang dengan segala macam persoalannya, partai senantiasa bekerja sebagai mesin politik yang berkelanjutan.

5. Penguatan pemahaman teknis dalam menjalankan fungsi parlemen

Perlunya penguatan kapasitas anggota legislatif dan partai politik lokal dalam pengetahuan dan pemahaman pembentukan legislasi dan penyusunan anggaran. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) menuju parlemen lokal yang lebih kompeten dan profesional tersebut dapat dilakukan melalui inisiatif yang berkelanjutan dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) di DPR RI.

6. Penguatan dan keberlanjutan keistimewaan Aceh

Perlunya mempertahankan skema dukungan terhadap keistimewaan Aceh baik secara politik melalui hadirnya partai politik lokal dan secara ekonomi melalui keberlanjutan dana otonomi khusus. Partai politik lokal di Aceh adalah produk sejarah, oleh sebab itu seluruh elemen pemerintah—terutama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan—serta parlemen nasional perlu memandang partai politik lokal sebagai lembaga keistimewaan untuk Aceh, alih-alih bagian dari perpecahan NKRI. Sejalan dengan itu, partai politik lokal bisa menjadi opsi untuk: (1) mendekatkan pemilih dengan para wakilnya, di tengah agenda elektoral yang hanya berlangsung sekali dalam lima tahun; (2) memperkuat diskursus lokal di pemilu sehingga bisa mengokohkan kohesi politik daerah dan memperkuat konsolidasi demokrasi; (3) mendorong efektivitas pengawasan oleh parlemen; (4) desentralisasi politik mencegah hegemoni elit nasional yang membawa akses politik kekerabatan; (5) memberi ragam alternatif pilihan politik dan mencegah fenomena calon tunggal; dan (6) menjadi salah satu tawaran solusi bagi politik biaya tinggi akibat mahal dan beratnya pendirian partai politik lokal di Indonesia. Oleh sebab itu, peran pemuda sebagai dinamisator dan cenderung memiliki kreativitas yang lebih tinggi perlu diberikan ruang seluas-luasnya untuk melakukan regenerasi dan menjaga eksistensi partai politik lokal di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Alihar, F. (2012). Disparitas Regional dan Konflik Pilkada Aceh 2012. *Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No. 2*, 23-34.
- Ansori, M. H. (2012). From Insurgency to Bureaucracy: Free Aceh Movement, Aceh Party and the New Face of Conflict. *Stability: International Journal of Security & Development Vol. 1, No.1*, 31-44.
- Aspinall, E. (2008). Combatants to Contractors: The Political Economy of Peace in Aceh. *Indonesia, Vol. 87*, 119-146.
- (2011). Democratization and Ethnic Politics. *Journal of East Asian Studies 11*, 289-319.
- Aspinall, Ed, & Greg Fealy. (2003). Introduction: Decentralisation, Democratisation and the Rise of Local. In *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation*, edited by Edward Aspinall and Greg Fealy. 1-11. Singapore: ISEAS.
- Barter, S. J. (2011). The Free Aceh Elections? The 2009 Legislative Contests in Aceh. *Indonesia, Vol. 91*, 1-34.
- Bayo. Santoso, Samadhi. (2008). *Rezim Lokal Indonesia Memaknai Ulang Demokrasi Kita*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bertrand, J. (2004). *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Bhakti, I. N. (2008). *Beranda Perdamaian, Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Brancati, D. (2008). The Origins and Strengths of Regional Parties. *British Journal of Political Science, Vol. 38, No. 1*, 135-159.
- Budi, A. (2012). *Partai Aceh: Transformasi GAM?* Yogyakarta: PolGov UGM.
- Budiatri, A. P. (2022). The Impact of Local Parties on Party System Institutionalisation in Post-Conflict Aceh. *ournal of Current Southeast Asian Affairs, Vol. 41, No. 1*, 34-58.
- Cho, H. (2012). Democratization as De-monopolization Is Different Trajectories: No Democratic Consolidation without De-monopolization. *Asian Democracy Review, Vol. 1*, 4-35.

- Darwin, R. L. (2016). Institusionalisasi Partai Aceh. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9, No. 2*, 81-94.
- Devas, Nick, & Simon Delay. (2006). Local Democracy and the Challenges of Decentralizing the State: An International Perspective. *Local Government Studies, Vol. 32, No. 5*, 677-695.
- Diamond, L. (1994). Toward Democratic Consolidation. *Journal of Democracy, Vol. 5, No. 3*, 4-17.
- Fitriyasni. (2010). *Peluang dan Kendala Politisi Perempuan dalam Partisipasi Politik di Partai Politik Lokal Aceh dan Lembaga Legislatif*. Jakarta: Tesis Program Studi Kajian Wanita Universitas Indonesia.
- Gunther, R., Montero, J. R., & Linz, J. J. (2002). *Political Parties: Old Concepts and New Challenges*. Oxford: Oxford University Press.
- Hadiz, V. (2003). Reorganizing Political Power in Indonesia: A Reconsideration of So-called 'Democratic Transitions'. *The Pacific Review, Vol. 16, No. 4*, 591-611.
- Hajad, V., & Susetiawan. (2022). Diffusion of Ideology and Role of Local Party Control to Understand Aceh Post-War. *Journal of Government and Civil Society, Vol. 6, No. 1*, 71-88.
- Hamid, A. F. (2008). *Partai Politik Lokal di Aceh, Desentralisasi Politik dalam Negara. Kemitraan Partnership*.
- Heywood, Andrew. (2002). *Politics*. New York: Palgrave
- Hillman, B. (2012). Ethnic Politics and Local Political Parties in Indonesia. *Asian Ethnicity, Vol. 13, No. 4*, 419-440.
- (2012). Power-sharing and political party engineering in conflict-prone societies: the Indonesian experiment in Aceh. *Conflict, Security & Development, Vol. 12, No. 2*, 149-169.
- Institute for Policy Analysis and Conflict. (2014). *Aceh's Surprising Election Results*. Jakarta: Institute for Policy Analysis and Conflict.
- Januar, E. (2017). Pola Rekrutmen Partai Politik di Aceh. *AL-IJTIMA`I-International Journal of Government and Social Science Vol. 3, No. 1*, 1-14.
- Karim, Abdul Gaffar. (2020). *Menegosiasi Ulang Indonesia*. Yogyakarta: Diva Press
- Kingsburry, Damien. (2005). *The Politics of Indonesia. Third*. Victoria: Oxford University Press.
- Kostadinova, T., & Levitt, B. (2014). Toward a Theory of Personalist Parties: Concept Formation and Theory Building. *Politics & Policy, Vol. 42. No. 4*, 490-512.

- Kurniadi, B. D. (2012). *Desentralisasi Asimetris di Indonesia*. LAN Jatinangor.
- Laitin, D. (2007). *Nations, States, and Violence*. Oxford & New York: Oxford university Press
- Lay, C. (2017). Political Linkages Between CSOs and Parliament in Indonesia: A Case Study of Political Linkages in Drafting the Aceh Governance Law. *Asian Journal of Political Science*, Vol. 25, No. 1, 130-150.
- Lee, T. (2020). Political Orders and Peace-Building Ending The Aceh Conflict. *Conflict, Security & Development*, Vol. 20, No. 1, 115-139.
- Lyon. (2004). Post-conflict Elections and The Process of Demilitarizing Politics: The Role of Electoral Administration. *Democratization*, Vol. 11, No. 3, 36-62.
- Mainwaring, & Zoco. (2007). Political Sequences and The Stabilization of Interparty Competition. *Party Politics*, 155-178.
- McGibbon, Rodd. (2004). Secessionist Challenges in Aceh and Papua: Is Special Autonomy the Solution?. *Policy Studies 10*. Washington: East West Center.
- Muller, W. (2006). Party Patronage And Party Colonization of The State. In R. S. Katz, & W. Crotty, (Eds). London: Sage Publication.
- Murziqin, & Tabrani. (2016). The Importance of Local Parties and Incumbency to the Electoral in Aceh. *Journal of Islamic Law and Culture Vol. 10, No. 2*, 123–144.
- Nivada, A. (2015). *Rekam Jejak Pemilu 2014 : Pengalaman dan Pembelajaran dari Aceh*. Banda Aceh: Dialeksis Publishing.
- Palmer, B. (2010). Service Rendered: Peace, Patronage and Post-conflict Elections in Aceh. In E. A. Mietzner, *Problem of Democratisation in Indonesia: Election, Institutions, and Society*. Singapore: ISEAS.
- Randall, V., & Svasand, L. (2002). *Party Institutionalization in New Democracies*. London: Sage Publications.
- (2010). Introduction: The Contribution of Parties to Democracy and Democratic Consolidation. *Democratization Vol. 9, No. 3*, 1-10.
- Sartori, G. (2005). *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*. United Kingdom: ECPR Press.
- Sindre, G. M. (2014). Internal Party Democracy in Former Rebel Parties. *Journal of Party Politics*, 22 (4), 501-511.
- (2016). In Whose Interests? Former Rebel Parties and Ex-Combatant Interest Group Mobilisation in Aceh and East Timor. *Civil Wars*, Vol. 18, No. 2, 192-213.
- (2019). Adapting to Peacetime Politics? Rebranding and Ideological Change

- in Former Rebel Parties. *Government and Opposition*, Vol. 54, No. 3, 485-512.
- Stange, G., & Patock, R. (2010). From Rebels to Rulers and Legislators: The Political Transformation of The Free Aceh Movement (GAM) in Indonesia. *Journal of Current Southeast Asia Affairs*, 29 (1), 95–120.
- Sutrisno. (2016). Perempuan dan Politik di Aceh: Studi Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2014 . *Jurnal As-Salam*, Vol.1, No. 2, 105-117.
- Tomsa. (2014). Party System Fragmentation in Indonesia: The Subnational Dimension. *Journal of East Asian Studies*, Vol. 14, No. 2, 249-278.
- Usman. (2021). Analisis Eksistensi Partai Politik Lokal Di Aceh Pasca Perdamaian. *Serambi Akademika* Vol. 9, No. 4, 520-237.
- Wijaya, E. (2010). *Partai Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: F Media Pustaka.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal Di Aceh.
- Qanun Aceh No. 8 Tahun 2007 Tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal.
- Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Berita

- Asrul. (2016, Februari 23). *PPA, Wadah Partai Aceh Memberdayakan Pemuda*. AJNN: <https://www.ajnn.net/news/ppa-wadah-partai-aceh-memberdayakan-pemuda/index.html>
- Asrul. (2022, November 24). *Martini Gagal di PAW dari DPRA*. AJNN: <https://www.ajnn.net/news/martini-gagal-di-paw-dari-dpra/index.html>
- Bakri. (2022, Agustus 31). *Mualem Mundur dari Gerindra, Ingin Maksimalkan Perolehan*

- Kursi DPRA dan DPRK.* Serambinews:
<https://aceh.tribunnews.com/2022/08/31/mualem-mundur-dari-gerindra-ingin-maksimalkan-perolehan-kursi-dpra-dan-dprk>
- Boyozamy. (2012, April 3). *Dalam 2 Pekan, 40 Kasus Kekerasan Terjadi di Aceh.* Serambinews: <https://aceh.tribunnews.com/amp/2012/04/03/dalam-2-pekan-40-kasus-kekerasan-terjadi-di-aceh>
- Dani, H. (2022, November 24). *Pengadilan Batalan Surat PAW Martini.* Bithe:
<https://www.bithe.co/news/pengadilan-batalan-surat-paw-martini/index.html>
- Efan. (2022, Juli 22). *Muda Seudang Sebut Partai Aceh Layak dan Ideal Bagi Kaula Muda.* KSI News: <https://www.ksinews.id/2022/07/22/muda-seudang-sebut-partai-aceh-layak-dan-ideal-bagi-kaula-muda/>
- Jayani, D. H. (2021, September 25). *Skor Indeks Demokrasi Aceh Menurun pada 2020.* Katadata: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/25/skor-indeks-demokrasi-aceh-menurun-pada-2020>
- Nivada, A. (2022, Juli 24). *Menelisik Representasi Politik Perempuan di Parlemen Aceh.* Dialeksis: <https://dialeksis.com/analisis/menelisik-representasi-politik-perempuan-di-parlemen-aceh/>
- Redaksi. (2022, Juni 25). *Diam-diam Partai Aceh PAW Martini dari DPRA, Tim Pemenangan: Cacat Hukum.* Sinar Post: <https://sinarpost.com/2022/06/25/diam-diam-partai-aceh-paw-martini-dari-dpra-tim-pemenangan-cacat-hukum/>
- Wibisono, G. (2019, Februari 20). *PSI Sebut Sandiaga Bohong Soal Lahan Prabowo Dikelola Eks GAM.* Jawa Pos: <https://www.jawapos.com/nasional/politik/20/02/2019/psi-sebut-sandiaga-bohong-soal-lahan-prabowo-dikelola-eks-gam/>

Wawancara Mendalam

- Darwin, R. L. (2022, Oktober 26). Peran Partai Politik Lokal Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi. (D. Ardiansa, & F. Sukma, Pewawancara)
- Falevi, Rizal. (2022, Oktober 12). Peran Partai Politik Lokal Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi. (D. Ardiansa, & F. Sukma, Pewawancara)
- Mariati. (2022, September 27). Peran Partai Politik Lokal Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi. (D. Ardiansa, & F. Sukma, Pewawancara)
- Razi, Fachrul. (2022, Agustus 15). Peran Partai Politik Lokal Dalam Proses Konsolidasi

Demokrasi. (D. Ardiansa, & F. Sukma, Pewawancara)
Uzia, Asiah. (2022, September 20). Peran Partai Politik Lokal Dalam Proses Konsolidasi
Demokrasi. (D. Ardiansa, & F. Sukma, Pewawancara)